



**LAPORAN TAHUNAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN**

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

TAHUN 2019

DAFTAR ISI:

No.	BAB	Halaman
I.	Laporan Penilaian Sendiri (<i>SELF ASSESSMENT</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;	4
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);	5
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>);	5
IV.	Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;	6
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup;	9
VI.	Komite Tata Kelola Terintegrasi;	15
VII.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari: 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan 2. Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	23

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
TAHUN 2019**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2019, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2019 terdiri dari:


- I. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
 - a. *Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola* sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. *Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment)* Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI


Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia Tbk
 Posisi Laporan : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
ANALISIS	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal:	
Disetujui oleh:	
 Taswin Zakaria	 Muhamadian

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*).



Struktur Kepemilikan Saham MBI

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34,312,479,550	45.02%
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25,882,393,996	33.96 %
3	UBS AG London-2140724000	13,953,168,783	18.31%
4	Masyarakat	2,067,153,492	2.71 %

Pemegang Saham Malayan Banking Berhad

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3,704,560,181	33.53 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1,330,710,976	12.04%
3	Permodalan Nasional Berhad	832,323,172	7.53 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya		46.90%

Struktur Kepemilikan Saham MIF

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %

Struktur Kepemilikan Saham WOM Finance

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	68.5526%
2	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23.9357%
2	Masyarakat	261.518.151	7.5117%

Struktur Kepemilikan Saham MSI*

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Malayan Banking Berhad	935,618	99%
2	PT Prosperindo	9,451	1 %

Struktur Kepemilikan Saham MAM

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99%
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1%

Struktur Kepemilikan MKE

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Kim Eng Holdings Limited	40.000.000	80%
2	PT Buana Prima Adhiutama	10.000.000	20%

Struktur Kepemilikan AAM

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.125.000.000	75%
2.	PT Transpacific Mutualcipta	375.000.000	25%

*) Efektif tanggal 20 Desember 2019, Malayan Banking Berhad selaku pemegang 99% saham dan PT Prosperindo selaku pemegang 1% saham MSI telah menjual seluruh sahamnya ke PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi dan MSI telah berubah nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah. Maybank Indonesia telah menyampaikan kepada OJK mengenai perubahan keanggotaan KKMBI bahwa per tanggal 31 Januari 2020 MSI sudah bukan anggota KKMBI

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
4	Hendar	Komisaris Independen
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen

6	Achjar Iljas	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Eri Budiono *	Direktur
4	Jenny Wiriyanto**	Direktur
5	Muhamadian	Direktur Ketauhuan <i>Corporate Secretary</i> dan Direktur Independen
6	Effendi	Direktur
7	Irvandi Ferizal	Direktur
8	Widya Permana	Direktur
* Mengundurkan diri melalui surat tertanggal 8 Januari 2020 dan digantikan oleh Ricky Antariksa yang diangkat melalui RUPST 2020 dan telah mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.		
** Mengundurkan diri melalui surat tertanggal 8 Januari 2020 dan digantikan oleh Steffano Ridwan yang diangkat melalui RUPST 2020 dan telah mendapatkan persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.		

Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris(Komisaris Independen)
2	Ghazali Bin Mohd Rasad	Komisaris
3	Jenny Wiriyanto*	Komisaris
*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2020 dan digantikan oleh Steffano Ridwan.		

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur

Struktur Kepengurusan WOM Finance		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Zacharia Susantadiredja	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur
4	Wibowo*	Direktur
*) Menunggu hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK		

Struktur Kepengurusan MSI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Mohamed Rafique Merican	Presiden Komisaris
2	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen
3	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Basuki Hidayat	Direktur Operasi
2	Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Ketauhuan
3	Mohammad Riza	Direktur Bisnis

Struktur Kepengurusan MKE		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Fad'l Bin Mohamed	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Indriastuti Widi Utami	Direktur
Struktur Kepengurusan MAM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	M. Noor Rachman, MA*	Presiden Komisaris
2	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
3	Sharifah Sarah Binti Syed Mohamed Tahir	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Denny R. Thaher	Presiden Direktur
2	Raja Edham Zulkarnaen	Direktur
3	Like Kaawoan	Direktur

*) mengundurkan diri efektif tanggal 3 Juli 2020

Struktur Kepengurusan AEII		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Amir Imam Poero	Komisaris Independen
4.	Andy Wardhana Putra Tanumihardja*	Komisaris Independen
5.	Siti Nita Zuhra Binti Mohd Nazri	Komisaris
6.	Adie Poernomo	Komisaris
7.	Wijayanto Samirin	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2019		
No.	Nama	Jabatan
1	Yulianto Hengki Saputra	Direktur Utama
2	Drs. Tanto Sudiro	Direktur
3.	Prayugi	Direktur
4.	Fazlur Azmi bin Abdul Malek	Direktur
5.	Ghulam Hussain Bin Mahmud Khan	Direktur
6.	Mohd Noor Bin Osman	Direktur

*) mengundurkan diri efektif pertanggal 27 April 2020

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT. Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI),
5. PT. Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE),
6. PT. Maybank Asset Management (MAM), dan
7. PT. Asuransi Asoka Mas (AAM)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi

dan Dewan Komisaris Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. ▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup. ▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup. ▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. ▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. ▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif. ▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan

		atapun baru.
5	<p><i>Second Line of Defense /</i> Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MKE - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF - Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM - Unit kerja Manajemen Risiko LJK AAM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK. ▪ Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung. ▪ Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit. ▪ Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja. ▪ Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.

III. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

a. Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
 - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

IV. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajaran transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.
3. Identifikasi informasi lainnya
Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.
Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-*review* oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren

Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.

b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.

Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

Threshold disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Review threshold akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2

(*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya. Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
 - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
 - c. kewajaran transaksi intra-grup,
 - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi

intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

V. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan,
 - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif.

Tahun 2018, merupakan tahun keempat Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ("KKMBI") secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;

5. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris; dan
6. Peraturan terkait lainnya.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan tata kelola, sehinggadapat mendorong peningkatan kualitaspenerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau professional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dan versi terakhir di terbitkan pada 23 November 2018.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 November 2018 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2018.012/PRES DIR tanggal 23 November 2018, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen
3.	Fransisca Ekawati*	Anggota	Komisaris Independen MSI
4.	M. Noor Rachman	Anggota	Komisaris Independen MAM
5.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MKES
6.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
7.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
8.	Andy Wardhana	Anggota	Komisaris Independen AAM
9.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Maybank Indonesia
10.	Asrorun Ni’am**	Anggota	DPS MSI

*) sudah tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 31 Januari 2020.

**) sudah tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 31 Januari 2020.

KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Agus Kretarto	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
Fransisca Ekawati*	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
M Noor Rachman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 27 November 2017.
I Nyoman Tjager	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Andy Wardhana	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 23 November 2018.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.
Asrorun Ni'am**	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.

*) sudah tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 31 Januari 2020.

**) sudah tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 31 Januari 2020.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;

- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam KKMBI.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18/2014”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”) Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama

melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi KKMBI sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
4. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota KKMBI.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit

- intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
- 10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- 11. Kebijakan remunerasi; dan
- 12. Pengelolaan benturan kepentingan

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2018, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2 dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur
Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses
Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
 - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
 - obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
 - b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2019 dan Desember 2019:

No.	Indikator	Juni 2019	Desember 2019
1.	Direksi Entitas Utama	1	1
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	2	1

3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Peringkat	2	1

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan TKT KMMBI untuk posisi Semester 1 2019 dengan “Peringkat 2” (“Baik”) dan Semester 2 tahun 2019 dikategorikan “Peringkat 1” (“sangat Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2017

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2019:

No.	Tanggal	Agenda
1.	21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none">- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2018- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPM”) Semester II tahun 2018- Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2018- Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Q4-2018- Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Q4-2018.
2.	23 April 2019	<ul style="list-style-type: none">- Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2019- Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2019- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2019
3.	18 Juli 2019 *)	<ul style="list-style-type: none">- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2019- Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPM”) Semester I tahun 2019- Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2019- Perubahan kebijakan Integrated Capital Contingency Plan. Perubahan kebijakan <i>Integrated Capital Management Framework</i>.
4.	18 November 2019	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi- Perubahan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intragroup.- Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal III 2019- Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal III 2019- Perubahan Kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko terintegrasi.

*) Pengambilan keputusan tanpa mengadakan Rapat.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2019

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam pemenuhan dan tindak Lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Memberikan rekomendasi terkait perubahan nama perusahaan PT Asuransi Asoka Mas menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.
6. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
7. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MAYBANK INDONESIA TAHUN 2019

Selaku Entitas Utama Maybank Indonesia, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana tersebut diatas, memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dengan cakupan sebagaimana berikut:

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia yakin bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan berbagai peluang dalam industri perbankan dapat diraih, jika Bank dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Maybank Indonesia mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu kewajiban, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

Maybank Indonesia menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Maybank Indonesia memiliki Visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas serta menjalankan misi *Humanising Financial Services*. Salah satu kunci utama yang mendukung visi dan misi Bank adalah komitmen atas penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* GCG) secara berkelanjutan serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di seluruh tingkatan organisasi Maybank Indonesia. Pemahaman ini mendasari komitmen Bank untuk terus menginternalisasikan seluruh prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan best practices secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong Maybank Indonesia untuk menciptakan nilai bagi Bank (shareholder value) secara maksimal

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Maybank Indonesia mendasarkan penerapan GCG kepada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola yaitu Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank.

Governance structure, berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang bertujuan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan pada aspek governance process, Bank menjalankan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan outcome kebijakan yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

Maybank Indonesia memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam berbagai aspek di antaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG; penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; rencana strategis perusahaan; serta berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan keuangan Bank.

Keseluruhan komitmen pelaksanaan *governance structure* dan *governance process* yang efektif bertujuan untuk menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan di tengah tantangan perekonomian serta keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para Pemangku Kepentingan.

Lebih lanjut, melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi, Maybank Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi kinerja, meningkatkan nilai, serta mempertahankan reputasi dengan mengokohkan komitmen untuk kesempurnaan layanan perbankan dan kepuasan nasabah, Pemangku Kepentingan serta komunitas melalui implementasi GCG yang selaras dengan nilai-nilai Bank yaitu *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence* dan *Efficiency*, serta *Relationship Building* atau TIGER. Sepanjang tahun 2019, Bank berupaya untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Maybank Indonesia senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan best practices secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, implementasi GCG juga mendorong Maybank Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank (shareholder value) secara maksimal.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan GCG, Maybank Indonesia berpedoman pada standar implementasi GCG yang berlaku di Indonesia, regional dan *best practise*. Hal ini agar Bank mampu untuk senantiasa meningkatkan kualitas implementasi GCG-nya secara konsisten. Bank menerapkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan pada peraturan dan ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014
5. POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*;
9. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
10. Keputusan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
11. Peraturan internal Bank (*Board Manual*, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Maybank Indonesia juga berpedoman pada SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:

- Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor
- Aspek 2.** Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:
- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Aspek 3.** Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip-prinsip:
- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Aspek 4.** Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
- Aspek 5.** Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan *best practice* dan standar regional, Maybank Indonesia juga berpedoman pada prinsip-prinsip pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, yang terdiri dari 5 aspek besar, yaitu

1. Hak-Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*)
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*)
3. Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*)
4. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*)

Secara berkala Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (*Core Values*), Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta *best practices* Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkatan dalam organisasi Bank.

Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Selama lebih dari lima dekade, Maybank Indonesia menjalankan bisnis perbankan dengan senantiasa secara bertahap menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kesetaraan (*Fairness*) terimplementasi di lingkungan bisnis Bank. Penerapan prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran (TARIF), dengan implementasi sebagai berikut:

1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
3. Penyempurnaan GCG Manual yang dituangkan ke dalam Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok dari seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
4. Bank menyelenggarakan *Analyst Meeting* dalam bentuk fisik atau *conference call* dengan menyebarkan *press release* kepada media maupun menyelenggarakan *press conference* yang dilakukan setiap triwulan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.
5. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
6. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang berlaku.

Bank menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Maybank Indonesia yakin komitmen atas penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional.

Manajemen Maybank Indonesia menekankan pada pentingnya prinsip *Customer Centric* dan menjadikannya sebagai DNA organisasi, hal ini sejalan dengan salah satu fokus bisnis Bank yang memberikan perhatian pada segmen ritel. *Customer Centric* merupakan pemahaman mendalam atas perilaku dan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya menjadi produk dan solusi yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhan nasabah. Penerapan GCG yang maksimal dapat mendukung Bank mengimplementasikan prinsip *Customer Centric* tersebut agar dapat bersinergi dengan misi Bank yaitu *Humanising Financial Services* sehingga dapat memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan nasabah.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG yang Berkelanjutan

2014

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Retail Scorecard*.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan.
- Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- Menerbitkan Kebijakan *Stress Testing*.
- Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2015

- Penyesuaian praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- Penyesuaian Kebijakan Kredit sesuai Credit Policy Framework dan Shariah Governance Framework (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah)".
- Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management* (ALCO).
- Menerbitkan kebijakan terkait assessment terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya

2016

- Penyempurnaan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk Micro Banking.
- Menerbitkan kebijakan terkait Trading Book Limit Policy (TBLP).
- Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal

Internal (ICAAP).

- Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan Stress Testing.
- Menyempurnakan Kebijakan Risk Control and Self Assessment (RCSA).
- Menyempurnakan kebijakan Incident Management dan Data Collection (IMDC) yang merupakan komponen dari kerangka kerja (framework) Operational Risk Management (ORM).
- Menyempurnakan kebijakan Risk Appetite Statement.
- Menyempurnakan kebijakan Compliance Loan Checklist.
- Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu Business Unit dan Supporting Unit (BU/SU) dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (Data Governance Framework) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- Menerbitkan Kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (Large Exposure).

2017

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- Pembaharuan pada organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Standard Operating Procedure Investasi Dana Repatriasi Dalam Rangka Amnesti Pajak (Tax Amnesty).
- Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Local Currency Settlement (LCS) untuk Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).
- Pembaharuan Proses Review Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- Pembaharuan Kebijakan Penyertaan Modal.
- Pembaharuan Kebijakan Sanction.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Pengembangan Call Report System sebagai bagian proses monitoring atas kinerja debitur.
- Pemisahan fungsi Information Technology (IT) dan Operations dan perubahan IT Risk Management menjadi IT Embedded Risk Unit (ERU) guna mendukung aspirasi Bank menjadi Digital Bank of Choice dan menjadi lebih fokus pada peningkatan fungsi kinerja operasional.

2018

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit Kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Perubahan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- Compliance Framework Maybank Indonesia.
- Kebijakan FATCA & CRS.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Pembaharuan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi.

- Pembaharuan Kebijakan Risk Appetite Statement.
- Berubahnya susunan anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang berkaitan dengan diakuisisinya 75% kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas (“AAM”) oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd (“EIH”).
- Penerbitan Kebijakan Anti suap dan Korupsi;
- Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan;
- Kebijakan Risk Appetite Statement Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Pembaharuan Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Pembaharuan pada Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Kerangka Manajemen Risiko.
- Pembaharuan Kebijakan Transaksi Intra Group.
- Kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (AHLD & DDBI Procedure).
- Kebijakan tentang Kerahasiaan Informasi Hasil Audit.
- Kebijakan tentang Data Governance Framework Bank Maybank Indonesia.
- Kebijakan tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary.
- Prosedur Manajemen Risiko Informasi.
- Kebijakan tentang Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (Anti-Bribery & Corruption).
- Kebijakan dan Prosedur tentang Kebijakan Risiko Operasional.
- Kebijakan tentang Kebijakan Stress Testing.
- Pembaharuan terms of reference bagi Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Kebijakan mengenai Standard Operating Procedure (SOP) dan Information Manual (Desktop Manual) Automated Mortgage Origination System (AMOS).
- Kebijakan Standar Operating Procedure (SOP) Global Market Dealing Room Operating Procedure.
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko;
- Revamp situs web Bank;
- Menerbitkan Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (AB&C) dan pengkinian Kebijakan Financial Crime Compliance;
- Bank memberikan sosialisasi mengenai Compliance Culture Awareness dan melakukan penilaian atas Compliance Culture Assessment kepada seluruh karyawan Bank.
- Kampanye *Fraud Awareness*.

2019

- Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pemberian penghargaan “SuperBanker Story 2019” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya.
- Pemberian penghargaan “Mentor 2019” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional.
- Pelaksanaan program dan kampanye anti-fraud awareness kepada seluruh karyawan.

- Penerbitan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan Financial Crime Compliance.
- Maybank Indonesia memberikan pemahaman (*awareness*) budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), Bank memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah.
- Pelaksanaan *Compliance Testing* dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas.
- Penyelenggaraan *Workshop Pengenalan Keuangan Berkelanjutan* untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analis Kredit, karyawan kunci pada direktorat Risk Management, Human Capital & Compliance.
- Penyelenggaraan *sharing session* mengenai *Online Single Submission (OSS)* untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Fokus Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2019

Maybank Indonesia telah menjalankan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis Maybank Sustainability Plan 20/20 yang diinisiasi sejak 2014.

Berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dan/atau dikembangkan oleh Maybank Indonesia (“Bank”) dalam rangka mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2019 di antaranya adalah:

1. Melakukan perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan. Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi juga dilakukan berkaitan dengan perubahan nama perusahaan salah satu anggota konglomerasi keuangan yaitu PT Asuransi Asoka Mas (“AAM”) menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.
2. Mengkinikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran risiko, Bank Memberikan penghargaan “*SuperBanker Story 2019*” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya.
4. Memberikan penghargaan “*Mentor 2019*” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional. Penghargaan ini berperan sebagai platform bagi unit kerja untuk *sharing experience* atau berbagi pengalaman terkait hasil implementasi mitigasi risiko sebagai pembelajaran bagi unit kerja lainnya serta dapat memberikan inspirasi kepada seluruh personel Bank untuk selalu berusaha yang terbaik dalam manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
5. Melakukan program dan kampanye anti-fraud *awareness* kepada seluruh karyawan melalui poster, *wobbler*, *desktop wallpaper*, *e-mail blast*, *e-learning*, *SMS blast*, *Branch Huddle* dan *Photo/Comic Contest*.
6. Dalam rangka penerapan manajemen risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme, Bank menerbitkan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan *Financial Crime Compliance*.
7. Dalam rangka memberikan pemahaman (*awareness*) budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*), Bank memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah, kampanye kepatuhan melalui *desktop wallpaper*, serta penyegaran peraturan melalui penerbitan seri *Compliance Flash*.
8. Bank melakukan *Compliance Testing* dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas.
9. Menyenggarakan *Workshop Pengenalan Keuangan Berkelanjutan* untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analis Kredit, karyawan kunci pada direktorat Risk Management,

Human Capital & Compliance pada tanggal 22 Agustus 2019. Penyelenggaraan ini bekerjasama dengan IKBI, WWF Indonesia dan mengundang Deputy Komisioner OJK serta Direksi Nestle sebagai narasumber tentang Keuangan Keberlanjutan.

- Sharing session mengenai *Online Single Submission* (OSS) untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk berusaha (NIB). Acara ini dilakukan pada tanggal 1 November 2019 di lantai 28 Gedung Sentral Senayan III ini menghadirkan Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Notaris Aulia Taufani, SH.

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Maybank Indonesia mengimplementasikan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan pedoman *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Beberapa praktik terbaik dari pedoman tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan Tata Kelola serta penerapannya di lingkungan Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	<p>Dalam Manual Dewan Komisaris disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan memastikan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.</p>
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	<p>Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam peraturan terkait <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum hal tersebut disampaikan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris Maybank Indonesia.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu terbukti antara lain 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah Komisaris Independen. Dari dan oleh karenanya tidak ada intervensi dari</p>

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
		pemilik pada komposisi Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahan, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Dalam hal konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi. Maybank Indonesia telah membentuk salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Maybank Indonesia selaku Entitas Utama, juga menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi, Kerangka <i>Integrated Capital Adequacy Ratio</i> dan kebijakan terkait lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut untuk dapat di terapkan oleh seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur lebih khusus bagi masing-masing entitas.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
		<p><i>Enterprise Risk Management (ERM)</i>. Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Akses dengan Dewan Komisaris terkait manajemen risiko disampaikan melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Direksi Maybank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan bank. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, monitor dan pelaporan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.</p>
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini halaman 457.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Bank memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.		sehingga penerapannya telah mendukung tata kelola dan manajemen Risiko
	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Inisiatif Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Maybank Indonesia yang bergerak dalam industri perbankan, tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. Namun demikian, Maybank Indonesia menerapkan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis Maybank Sustainability Plan 20/20 yang diinisiasi sejak 2014. Secara berkala Bank melakukan identifikasi portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola/LST. Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 39% (per Desember 2019) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Maybank Indonesia mengimplementasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional bisnis dan investasi, sehingga pengelolaan risiko dapat dimitigasi dengan tepat serta, pada saat yang sama, membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Inisiatif LST memungkinkan Maybank Indonesia untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan pengaruh Bank dalam setiap tindakan bisnis kepada komunitas. Selanjutnya Bank akan menerapkan langkah-langkah penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan strategi penerapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2019, Maybank Indonesia telah menerapkan penelaahan atas inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang LST agar selaras dengan POJK 51 dengan komponen komitmen LST yang mencakup:

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim Penggunaan lahan Penggunaan air Penggunaan energi Emisi dan limbah Konservasi/Keberlanjutan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Hak Asasi Manusia Hak dan Tunjangan Karyawan Keberagaman Tenaga Kerja Tanggung Jawab Produk dan Jasa Hubungan Masyarakat Manajemen Rantai Pasok Investasi Berbasis Komunitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perlindungan Konsumen Keselamatan Hewan 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Perusahaan Transparansi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan Manajemen Pemangku Kepentingan

Roadmap Tata Kelola Perusahaan


Secara berkelanjutan, Bank berkomitmen untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen tersebut berlandaskan pada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, serta standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Maybank Indonesia memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:

2017	2018	2019	2020	2021
Menyusun dan menyempurnakan elemen-elemen utama dalam implementasi GCG	Menyempurnakan implementasi GCG Bank dengan ASEAN CG <i>Scorecard</i> .	Melakukan kampanye mengenai GCG dalam <i>Compliance Safari road show</i>	Menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya operasional Bank	<i>Governance Excellence</i>

Adapun realisasi dari setiap tahapan *roadmap* pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

2019	
<i>Governance Structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Review dan Penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi. • Penyesuaian struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan sumber daya dalam terhadap <i>Compliance</i>
<i>Governance Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kampanye berkaitan dengan GCG dalam <i>Compliance Safari road show</i> • Memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i>.
<i>Governance Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Komposit Tata Kelola Bank untuk semester I dan II - 2019 “II” dan Tata Kelola Terintegrasi untuk semester I 2019 “II” dan semester II 2019 adalah “I”. • Mendapatkan penghargaan <i>The Best Overall Big Cap</i> pada ajang Indonesia <i>Institute of Corporate Directorship</i> (IICD) pada 14 Oktober 2019. • Mendapatkan penghargaan Juara 2 pada ajang <i>Annual Report Award</i> 2019, kategori <i>Private Keuangan Listed</i>

Struktur Tata Kelola Bank



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

--- Garis Koordinasi

Dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Maybank Indonesia menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank. Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite *Assets* dan *Liabilities* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Komite Personel.

Kemudian, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) & *National Anti Fraud*, serta *Corporate Security Management*.

Maybank Indonesia menuangkan secara formal dalam dokumen piagam terkait dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen legal formal tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Disamping itu, Maybank Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan demikian, keseluruhan pelaksanaan GCG yang ada di lingkungan Maybank Indonesia yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, menjadi salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

STRUKTUR TATA KELOLA BANK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagai organ Tata Kelola tertinggi di Bank, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank.

RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Setiap pemegang saham memiliki satu hak voting dan hak-hak lainnya atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- k. Mengangkat anggota Direksi.
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang.
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.

- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

PERLAKUAN YANG ADIL DAN SETARA BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM

Maybank Indonesia melindungi seluruh pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas dari tindakan yang merugikan. Seluruh pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS beserta agenda rinci diberitahukan kepada Pemegang Saham melalui surat edaran yang jelas seperti yang diumumkan ke Bursa, paling lambat 28 hari sebelum rapat berlangsung.

Di samping itu, berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh Pemegang Saham, Maybank Indonesia senantiasa patuh terhadap undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait yang material dalam tiga tahun terakhir. Maybank Indonesia juga tidak mencatatkan adanya transaksi pihak terkait yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (tidak berdasarkan *arms length* basis) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki perusahaan sepenuhnya.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tanggal 29 Maret 2019		
RUPST 29 Maret 2019		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 11 Februari 2019 dan 12 Februari 2019.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia", situs Bursa Efek Indonesia dan situs Bank www.maybank.co.id pada tanggal 19 Februari 2019.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 19 Februari 2019.
Pemanggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 6 Maret 2019.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 6 Maret 2019.
Penyelenggaraan RUPST	29 Maret 2019	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia dan situs <i>web</i> Bank www.maybank.co.id pada tanggal 2 April 2019.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 2 April 2019.
Risalah RUPST	Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 26 April 2019.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPST 29 Maret 2019

Tanggal dan Waktu	Jumat, 29 Maret 2019, pukul 14.10 - 15.10 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Kuorum	60.217.727.680 saham (79,0101%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Februari 2019
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir dalam Rapat
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir dalam Rapat
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir dalam Rapat
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, SH
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Sebagian besar mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara, termasuk penunjukan pihak independen (notaris) untuk menghitung dan memvalidasi suara, pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Panggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2019

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 29 Maret 2019 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA	Realisasi
Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan opini audit: "tanpa modifikasian". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin 	Telah direalisasikan pada tahun 2019

dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	2.897.600 saham (0,0048%)

MATA ACARA KEDUA	Realisasi
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp2.194.575.737.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 5% atau Rp109.728.786.874,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sebesar 25% atau maksimal sebesar Rp548.643.934.371,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham; c. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.536.203.016.239,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2019; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2019; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2019
---	--------------------------------------

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KETIGA	Realisasi
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya	

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dengan biaya jasa audit sebesar Rp3.724.350.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019. 	Telah direalisasikan pada tahun 2019
---	--------------------------------------

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KEEMPAT		Realisasi
Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KELIMA		Realisasi
Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:		
<p>a. Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019, dan b. Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019</p>		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp28.950.768.143,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEENAM		Realisasi
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Datuk Abdul Farid Bin Alias : Presiden Komisaris Edwin Gerungan : Komisaris Datuk Lim Hong Tat : Komisaris Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen Achjar Iljas : Komisaris Independen 		Telah direalisasikan pada tahun 2019

<p>Hendar : Komisaris Independen Dengan ketentuan bahwa Datuk Lim Hong Tat, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2018, akan efektif menjabat sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p> <p>4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KETUJUH Pembagian Tugas dan Wewenang di antara Anggota Direksi		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2019, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEDELAPAN Laporan Realisasi Penggunaan Dana, hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018, yaitu: a. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018; b. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018; c. Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/ <i>Rights Issue</i> VIII)		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/<i>Rights Issue</i> VIII), sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berturut-turut melalui surat bernomor: S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018, S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 Januari 2019 dan surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 Juli 2018. 		Telah direalisasikan pada tahun 2019
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KESEMBILAN Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017;		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 30 November 2018 dan 25 Januari 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang 		Telah direalisasikan pada tahun 2019

diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 6 April 2018 dan RUPSLB pada tanggal 6 April 2018 dan 18 Oktober 2018 telah direalisasikan pada tahun 2018. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2018 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2018 tanggal 6 April 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat "Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai dengan laporan No. RPC-5706/PSS/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 tersebut, sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.804.030.994.217,- diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 5,4% atau Rp96.712.512.653,- untuk digunakan sebagai Dana Cadangan Umum, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Sebesar Rp5,33 per saham atau kurang lebih sebesar 20% untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843,-; Sisanya sebesar 74,6% atau Rp1.346.512.282.721,- untuk dimasukkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018; Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2018; Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>)" untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya jasa audit dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perseroan; Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; Menyetujui pengakhiran masa jabatan Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris dan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat; Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat; Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan terhitung efektif pada tanggal 25 Juni 2018, disertai dengan ucapan terima kasih 	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
<p>dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya tersebut;</p> <p>5. Menyetujui untuk mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur, - Thilagavathy Nadason sebagai Direktur, - Jenny Wiriyanto sebagai Direktur, - Eri Budiono sebagai Direktur, dan - Irvandi Ferizal sebagai Direktur, <p>Masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021;</p> <p>6. Menyetujui untuk mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021. <p>Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen, telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa dirinya akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;</p> <p>7. Menyetujui untuk mengangkat kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020; dan - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021. <p>8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris; - Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris; - Edwin Gerungan sebagai Komisaris; - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen; - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen; - Hendar sebagai Komisaris Independen. <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur; - Thilagavathy Nadason sebagai Direktur; - Jenny Wiriyanto sebagai Direktur; - Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Kepatuhan dan Corporate Secretary serta Direktur Independen; - Eri Budiono sebagai Direktur; - Irvandi Ferizal sebagai Direktur; - Effendi sebagai Direktur. <p>Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan, Corporate Secretary serta Direktur Independen akan menjadi berakhir pada tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>9. Menetapkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Ketua - Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota - Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota <p>10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <p>1. Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp20.787.864.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK NO.45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
<p>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018;</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2018.</p>	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun buku 2018, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu: penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah kami sampaikan dalam Rapat. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2017 guna memenuhi POJK No. 14 Tahun 2017; 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan dan Realisasi RUPSLB Tahun 2018 Tanggal 6 April 2018

Keputusan RUPSLB Tahun 2018	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 12.800.000.000 saham seri D dengan nilai nominal Rp22,50 (dua puluh dua Rupiah lima puluh sen) per saham; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT VIII tersebut; 3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT VIII termasuk tapi tidak terbatas antara lain untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 	Telah direalisasikan pada tahun 2018
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan saham, yaitu pada Pasal 4 ayat 2 sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT VIII; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumendokumen permohonan lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2018

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPSLB 18 Oktober 2018

Keputusan RUPSLB Tahun 2018	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i>, dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri SPENCER LEE TIEN CHYE selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada SPENCER LEE TIEN CHYE, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut. 2. Menyetujui untuk: 	Telah direalisasikan pada tahun 2018

- i). mengangkat DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;
- ii). mengangkat WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;
- iii). mengangkat MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta sebagai Direktur Independen Perseroan guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021;
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris**
 Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris
 Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
 Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
 Hendar sebagai Komisaris Independen
 Edwin Gerungan sebagai Komisaris
 Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Direksi**
 Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
 Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
 Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
 Eri Budiono sebagai Direktur
 Irvandi Ferizal sebagai Direktur
 Effendi sebagai Direktur
 Widya Permana sebagai Direktur
 Muhamadian sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.
- Dewan Pengawas Syariah**
 M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua
 Abdul Jabar Majid sebagai Anggota
 Oni Sahroni sebagai Anggota
- Dengan ketentuan bahwa pengangkatan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris, WIDYA PERMANA sebagai Direktur, MUHAMADIAN sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.
- Terkait dengan penugasan sementara EFFENDI sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan, maka fungsi dan tugasnya akan menjadi berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan MUHAMADIAN sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang baru.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; SINGKATNYA berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk dan menunjuk anggota Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

- Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 4. Anggaran Dasar Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Board Manual yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan pada Manual Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan RemunerasiDalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:
Komite Tata Kelola Terintegrasi. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta

- hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
 11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
 13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
 15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
 16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
 17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur pada Manual Dewan Komisaris, di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen

- serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
 4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Manual Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Susunan komposisi dan anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, di antaranya adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Komposisi Dewan Komisaris juga terdapat memenuhi beberapa hal berikut sesuai dengan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard,:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2019 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris

Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Edwin Gerungan	Komisaris
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris					
No	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	2021
3	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2022
4	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020
5	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	2020
6	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	18 Oktober 2018	5 Agustus 2019	2021

Program Pelatihan Dewan Komisaris						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Integrated GRC & Financial Crime Conferen</i>	27 Juni 2019	28 Juni 2019		
		<i>Risk and Governance Training Program</i>	25 Juni 2019	25 Juni 2019		
		<i>Sustainability</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		

Program Pelatihan Dewan Komisaris						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
		<i>Finance Workshop</i>	2019	2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bpk Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bpk Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>Maybank Indonesia Valentine's Day</i>	13 Februari 2019	13 Februari 2019		Sentral Senayan III
		<i>Global Good Governance (3G) awards</i>	14 Maret 2019	14 Maret 2019		Pullman Hotel, Jakarta
Achjar Iljas	Komisaris Independen	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Keynote Speaker: "Fostering Islamic Economic within Digitalization to Increase Nation's Welfare"</i>	18 Februari 2019	18 Februari 2019		Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian Edian Rai</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		Sentral Senayan III

Program Pelatihan Dewan Komisaris						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
		(PPATK)				
Hendar	Komisaris Independen	<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019	11 Januari 2019	11 Januari 2019		The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>Seminar IIA Indonesia National Conference Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR</i>	24 Juli 2019	25 Juli 2019	IIA Indonesia	Hotel Alila Solo
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III
Edwin Gerungan	Komisaris	<i>The Guru Series Guest Speaker: M Salah</i>	3 Juli 2019	3 Juli 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>Vice Presidential Lecture, Muhammad Yusuf Kalla (Universitas Paramadina) Indonesia and The world: Future Trajectory Opportunity and Challenges</i>	17 Januari 2019	17 Januari 2019	Universitas Paramadina	Ballroom Hotel Mandarin Oriental
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		

Program Pelatihan Dewan Komisaris						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Direktur Eksekutif / <i>Group President & Chief Executive Officer</i>	Maybank
		Direktur	Maybank Singapore Limited
		Direktur	Cagamas Holdings B
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Deputy Representative	PT Taxometry International
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK - PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
		Anggota Fakultas	Bank Indonesia Institute
		Dosen Tidak Tetap	STEI Indonesia Banking School (IBS)
		Dosen Tidak Tetap	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD)
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tidak Tetap	STEI Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung
Edwin Gerungan	Komisaris	Independent Non-Executive Director	Malayan Banking Berhad
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Senior Advisor	Areca Capital

	Advisor	Grabtaxi Holding Pte Ltd
	Senior Advisor	Creador Marine Service Sdn Bhd
	Non Executive Director	Maybank Phillipines Inc

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2019

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris memberikan perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2019, turut memantau atas proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE- KOMITE

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment*. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.

- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (*self-assessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku selaras dengan arahan strategis Bank.

Pada tahun 2019, hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan *review* kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta *me-review* efektivitas pelaksanaannya oleh manajemen. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, seperti mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, serta mengenai kebijakan remunerasi Bank.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko secara terintegrasi, serta mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2019, di antaranya:

- 1) Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Pemantau Risiko,
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui rekomendasi kebijakan tentang:
 - *Recovery Plan* (*review* periodik).
 - Kerangka Manajemen Risiko (*review* periodik).
 - Risk Appetite Statement (*review* periodik).
 - Limit industri 2019.
 - Kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola.
 - Penyesuaian Kebijakan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.
 - Kebijakan *Non Trading Book* (*review* periodik).
 - TOR Komite Manajemen Risiko (*review* periodik)
 - Maybank Indonesia *Core Credit Classification and Impairment Policy* atau MICCCIP (*review* periodik)
 - b. Memberikan persetujuan terhadap perhitungan Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai *advise* dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan *review* berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
- 2) Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
 - b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
 - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
- 3) Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris

memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:

- a. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
 - c. Pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
 - d. Pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - e. Pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
 - f. Perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
 - g. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
 - h. Penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
- a) Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
 - b) Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
 - c) Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
 - d) Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
- 5) Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2019 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 6) Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Komisaris Independen

KRITERIA DAN JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, kriteria Komisaris Independen Bank sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE.MA
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung	√	√	√

jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.			
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	✓	✓	✓

Direksi

Salah satu organ Tata Kelola Perusahaan Bank, yakni Direksi, memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
9. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi Direksi. Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi adalah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (orang) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku yaitu dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang salah satunya mengecualikan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumberdaya Bank secara optimal.
10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan *peers group* Bank, dan menciptakan jenjang karir yang baik kepada karyawan.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Managemet (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Personnel Committee. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Profesional Audit Intern, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti

- temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
 18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
 20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
 21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
 7. Berdomisili di Indonesia.
 8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
 9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Manual Direksi, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan dan komposisi anggota Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Jenny Wiriyanto*)	Direktur
4	Eri Budiono**)	Direktur
5	Irvandi Ferizal	Direktur
6	Effendi	Direktur
7	Widya Permana	Direktur
8	Muhamad ian	Direktur

- *) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Ibu Jenny Wirianto selaku Direktur Community Financial Services, paling lambat 90 hari setelah tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.
- ***) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Pak Eri Budiono selaku Direktur Perbankan Global, paling lambat 90 hari setelah tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

MASA JABATAN DIREKSI

No	Nama Direksi	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	2021
2	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	2021
3	Jenny Wiriyanto*)	Direktur	29 Mei 2009	20 Oktober 2009	2021
4	Eri Budiono***)	Direktur	24 April 2015	7 Mei 2015	2021
5	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	2021
6	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	2020
7	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021
8	Muhamadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	2021

*) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Ibu Jenny Wirianto selaku Direktur Community Financial Services, paling lambat 90 hari setelah tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

***) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Pak Eri Budiono selaku Direktur Perbankan Global, paling lambat 90 hari setelah tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Manual Direksi sebagai berikut:

Taswin Zakaria - Presiden Direktur

Merumuskan dan mengembangkan strategi pertumbuhan bisnis Bank ke dalam suatu tujuan yang dikelola dengan skala prioritas, menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arahan secara menyeluruh atas operasional bisnis, investasi dan kegiatan lain berdasarkan pengendalian manajemen risiko untuk mendukung visi dan misi Maybank Group dan untuk penyesuaian dengan tujuan bisnis internasional, memfasilitasi inovasi dan strategi persaingan bagi operasional bisnis Bank terkait dengan lingkungan perbankan di Indonesia, mengembangkan potensi penuh karyawan dan memastikan jaringan karyawan berbakat (*talent pipeline*) yang kuat, memperhatikan faktor sosial dan lingkungan serta mengembangkan dan mempertahankan program komunikasi yang kuat di antaranya dengan melakukan dialog dengan para pemegang saham, investor, serta secara langsung mengawasi pengembangan bisnis Perbankan Syariah.

Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis keuangan sesuai dengan visi dan misi Bank yang mencakup manajemen keuangan dan anggaran, mengembangkan sistem pengendalian biaya yang optimal untuk mendukung kegiatan usaha Bank dengan memastikan tersedianya laporan laba rugi, neraca, laporan keuangan kepada manajemen maupun kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku, menyediakan informasi keuangan Bank untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh manajemen serta mengembangkan strategi keuangan secara *bankwide* agar sesuai dengan visi

sasaran bisnis jangka panjang Bank.

Jenny Wiriyanto - Direktur Community Financial Services (CFS)

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk mengembangkan strategi bisnis dan kinerja Community Financial Services yang meliputi Perbankan Komersil, Perbankan Retail, Perbankan UKM, Perbankan Mikro, *International Strategic Business* dan *Financial Supply Chain Management* guna memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah sekaligus meningkatkan peran Bank dalam mengembangkan produk baru secara optimal serta memperluas target penyaluran kredit melalui pencapaian tingkat produktivitas yang efektif dan efisien.

Eri Budiono - Direktur Perbankan Global

Berkontribusi untuk mengembangkan produk baru Perbankan Korporasi, Transaction Banking, dan Global Market atau Treasury, mengembangkan rencana strategis untuk menjalin hubungan Bank dengan pasar yang dituju dan mengidentifikasi produk Bank yang harus didorong secara optimal ke pasar, membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga keuangan global antara lain bank koresponden, bekerja sama dengan lembaga eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan peran Bank dalam memperluas target penyaluran kredit kepada Perbankan Korporasi, *Transaction Banking*, dan *Global Market* atau produk *Treasury*.

Irvandi Ferizal - Direktur Human Capital

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis bagi bisnis Perusahaan dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia, memastikan bahwa semua sistem, kebijakan Human Resources berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis Bank, bertanggung jawab atas pengembangan organisasi, pengembangan *talent & organization learning*, *employee engagement*, *business human capital* dan *shared services* serta remunerasi, nominasi dan pengembangan karyawan.

Effendi - Direktur Manajemen Risiko

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan ditingkat eksekutif untuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan Bank mengelola risiko secara efektif untuk menjaga operasional bisnis Perusahaan dengan tingkat risiko yang sehat sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal/pemerintah, mengetahui perkembangan terkini tentang metodologi dan alat manajemen risiko kredit, memberikan nasihat dan saran kepada manajemen tentang isu dan temuan terkait risiko, dan memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan yang tepat sekaligus memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

Widya Permana - Direktur Operasional

Berkontribusi dalam memastikan dan mensupervisi keseluruhan operasional bank berjalan efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja melalui pengendalian biaya yang optimal, mempromosikan perbaikan proses di semua lini departemen operasional, mengembangkan sistem operasional perbankan untuk meningkatkan kontrol internal sekaligus menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan layanan operasional yang maksimal guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Muhamadian - Direktur Kepatuhan dan Hukum.

Berkontribusi terhadap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif untuk memastikan pengendalian menyeluruh terhadap risiko Kepatuhan Bank dan menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, melakukan pengelolaan mitigasi risiko Kepatuhan, mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan Regulator yang berlaku, memastikan pendapat/advis hukum dan penanganan masalah hukum mengacu kepada hukum yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian agar risiko hukum dapat diminimalisir sebaik mungkin, serta memastikan Bank memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah kejahatan finansial dan penanganan pada transaksi mencurigakan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Program Pelatihan Direksi				
Nama	Jabatan	Nama Training	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai

Program Pelatihan Direksi				
Nama	Jabatan	Nama <i>Training</i>	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Enterprise Crisis Simulation Exercise 19	12 Oktober 2019	12 Oktober 2019
		Strategic Operational Excellent Workshop	18 Juli 2019	18 Juli 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Thilagavathy Nadason	Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Digital Transformation Banking Industry	12 Juni 2019	12 Juni 2019
		Enterprise Crisis Simulation Exercise 19	12 Oktober 2019	12 Oktober 2019
		PSAK 71 Desember 2019	13 Desember 2019	13 Desember 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Agus	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Jenny Wiriyanto*)	Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Enterprise Crisis Simulation Exercise 19	12 Oktober 2019	12 Oktober 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		Secured Lending Business 2019	19 Juli 2019	20 Juli 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		TIGER Camp Direktorat CFS-RSME	12 Juli 2019	14 Juli 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Eri Budiono**)	Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		PSAK 71 Desember 2019	13 Desember 2019	13 Desember 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus	22 Agustus

Program Pelatihan Direksi				
Nama	Jabatan	Nama <i>Training</i>	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
			2019	2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		TIGER Camp Dir - Global Banking	2 Agustus 2019	4 Agustus 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Irvandi Ferizal	Direktur	BOD External Speaking	21 September 2019	21 September 2019
		BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Enterprise Crisis Simulation Exercise 19	12 Oktober 2019	12 Oktober 2019
		HC Kick Off 2019	1 Maret 2019	1 Maret 2019
		PSAK 71 Desember 2019	13 Desember 2019	13 Desember 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		Strategic Operational Excellent Workshop	18 Juli 2019	18 Juli 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Effendi	Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Enterprise Crisis Simulation Exercise 19	12 Oktober 2019	12 Oktober 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Agus	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		TIGER Camp Dir Risk Mgmt - ORCO	26 April 2019	28 April 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Widya Permana	Direktur	BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		Encountering Digital Era of Banking	29 Agustus 2019	29 Agustus 2019
		Leading Digital Business Transformation	14 Oktober 2019	18 Oktober 2019

Program Pelatihan Direksi				
Nama	Jabatan	Nama Training	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
		Monthly Operational Sharing Forum Sesi 1	25 April 2019	25 April 2019
		Operations Excellence Regional Jateng	28 Juni 2019	28 Juni 2019
		Operations Excellence Roadshow 19 Sumsel	2 May 2019	3 May 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		Sharing & Engagement Sess with Dir OPS	17 Juli 2019	17 Juli 2019
		Strategic Operational Excellent Workshop	18 Juli 2019	18 Juli 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Agus	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		TIGER Camp Dir Ops-OSSD	29 Maret 2019	31 Maret 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
Muhamadian	Direktur	BOD External Speaking Bp Muhamadian	12 Desember 2019	12 Desember 2019
		BOD Sharing Session	24 Oktober 2019	25 Oktober 2019
		National Call Paper Seminar	9 Juli 2019	11 Juli 2019
		Oxford Strategic Leadership Programme	19 May 2019	24 May 2019
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
		The Guru Series Guest Speaker:Bpk Dian	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019
		TIGER Camp Dir Compliance	12 Juli 2019	14 Juli 2019
		Training IFRS 9	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019
		Workshop LCNC Strategic Leadership 2019	4 Juli 2019	4 Juli 2019

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

No	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan d Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	-

2	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3	Jenny Wiriyanto*)	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
4	Eri Budiono**)	Direktur	-	-
5	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
6	Effendi	Direktur	-	-
7	Widya Permana	Direktur	-	-
8	Muhamadian	Direktur	-	-

*) tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Ibu Jenny Wiriyanto selaku Direktur *Community Financial Services* paling lambat 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri Maybank Indonesia akan mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

**) tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Bapak Eri Budiono Direktur Perbankan Global, paling lambat 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri Maybank Indonesia akan mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

INDEPENDENSI DIREKSI

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai PBI No. 8/13/PBI/2006. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode self assessment.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset* dan *Liability Management Committee* (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.

- *Asset dan Liability Management Committee (ALCO)* telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee/IAC*) telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindak lanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan Maret 2019.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan rekomendasi tentang pengembangan teknologi dan sistem, melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, serta melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI sesuai ketentuan yang berlaku. Komite ini juga melakukan pemantauan atas kinerja TI.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam menentukan kecukupan atau kewajaran cadangan penurunan nilai atas aset keuangan, terutama portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai setiap periodenya sesuai dengan ketentuan penurunan nilai yang berlaku.
- Komite *Human Capital* telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau Fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Financial *Crime Compliance & National Anti Fraud* atau laporan hasil audit dari SKAI.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Program orientasi untuk anggota Direksi baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN SERTA FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu;
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
5. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya

- apabila lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat;
6. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika;
 7. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta Sekretaris Perusahaan;
 8. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* harus disertai rekaman (audio/visual) Rapat ;
 9. Risalah rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama 2019

No.	Tanggal	BOC						BOD							
		DAFA	BDS	AI	EG	HR	DLHT	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	MR	WP
1	25 Januari 2019	/	/	/	/	/	*)/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	13 Feb 19 _ Special BOC Meeting	**))	**))	/	X	/	*)**)	/	/	X	/	/	/	/	/
3	22 Februari 2019	/	/	/	/	/	*)/	/	/	/	/	/	/	X	/
4	29 Maret 2018	/	/	/	/	/	*)/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	26 April 2019	/	/	/	/	/	*)/	/	/	X	/	/	/	/	/
6	24 Mei 2018	/	/	/	/	/	*)/	/	/	/	/	/	/	X	/
7	26 Juni 19 _ Special BOC Meeting	**))	X	**))	**))	**))	*)**)	X	/	/	/	/	/	/	/
8	19 Juli 2019	/	/	/	/	/	*)/	/	/	X	/	/	/	/	/
9	29 Juli 19 _ Special BOC Meeting	/	/	/	/	/	*)/	/	/	/	/	/	/	X	X
10	23 Agustus 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	20 September 2019	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	X	/	/
12	25 Oktober 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	29 Oktober 2019 _ Special BOC Meeting	**))	/	/	/	/	**))	/	/	/	/	X	/	/	/
14	22 November 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/
	TOTAL	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	HADIR	14	13	14	13	14	14	12	14	10	14	13	13	11	13

ABSEN	0	1	0	1	0	0	2	0	4	0	1	1	3	1
PERSENTASE	100	92,8	100	92,8	100	100	85,7	100	71,4	100	92,8	92,8	78,6	92,8

Catatan:

Komisaris: **DAFA** - Datuk Abdul Farid bin Alias, **BDS** - Budhi Dyah Sitawati, **AI** - Achjar Iljas, **HR** - Hendar, **EG** - Edwin Gerungan, **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat

Direksi: **TZ** - Taswin Zakaria, **TN** - Thilagavathy Nadason, **JW** - Jenny Wiriyanto, **EB** - Eri Budiono, **IF** - Irvandi Ferizal, **EH** - Effendi, **WP** - Widya Permana, **MR** - Muhamadian

J - Hadir, x - Absen, *) - Menunggu persetujuan OJK, **) - melalui *Teleconference/Conference call*

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2019

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
25 Januari 2019	<p>No.01/KOM/01.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 January 2019. CEO Report for December 2018 MBI Group Performance Report for December 2018 Bankwide
	<p>No.01/KOM/01.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on November 23, 2018. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 25 January 2019 Sharia Banking - Pembiayaan Yang Diterima (“PYD”) Product AML/Anti-Fraud, Financial Crime Compliance, and OJK/BNM Audit Update Retail Banking Transformation Update Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance (“IGCG”) Committee Dispute Settlement Agreement with RCM Annual Outline Agenda 2019
22 Februari 2019	<p>NO.02/KOM/02.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 22 February 2019 CEO Report for January 2019 MBI Group Performance Report for January 2019 Bankwide
	<p>No.02/KOM/02.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on January 25, 2019 Minutes of the Special Meeting of the BOC held on February 13, 2019 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 22 February 2019. Sharia Banking (UUS) - Business Review and Strategic Planning Information Technology Update Utilization of net profit FY 2018 Annual Report and FY 2018 Sustainability Report Annual General Meeting of Shareholders plan

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
	<ul style="list-style-type: none"> 9. Enterprise Risk Dashboard 10. Settlement agreement with PT Reliance Capital Management (RCM) 11. Proposal of disposing PT Bank Maybank Indonesia Tbk's 68.55% stake in PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Project Matrix") 12. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 13. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 14. Annual Outline Agenda 2019.
29 Maret 2019	<p>No.03/KOM/03.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 22 February 2019. 2. CEO Report for February 2019. 3. MBI Group Performance Report for February 2019 Bankwide 4. Peers Comparison
	<p>No.03/KOM/03.2018 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on February 12, 2019 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 29 March 2019. 3. Productivity Update 4. Global Banking Update 5. Human Capital Update, Operation Update, and Enterprise Risk Dashboard 6. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 8. Annual Outline Agenda 2019
26 April 2019	<p>No.04/KOM/04.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") AND THE BOARD OF DIRECTORS ("BOD") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 March 2019. 2. CEO Report for March 2019. 3. MBI Group Performance Report for March 2019 Bankwide
	<p>No.04/KOM/04.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ("BOC") OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on March 29, 2019 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 29 March 2019. 3. Consolidated Financial Statements 31 March 2019 4. Press Release 5. Q1 2019 Compliance Update and 2017 Bank Negara Malaysia ("BNM") Audit Findings 6. Enterprise Risk Dashboard 7. Regional Business Update 8. New M2U App 6. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 8. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") Committee 9. Annual Outline Agenda 2019.
24 Mei 2019	<p>No. 05/KOM/05.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF</p>

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
	<p>COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Joint BOC and BOD meeting held on April 26, 2019 CEO Report for April 2019 MBI Group Performance Report for April 2019 Bankwide
	<p>No.05/KOM/05.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 26 April 2019. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 26 April 2019. CFS Update Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance (“IGCG”) Committee Annual Outline Agenda 2019
19 Juli 2019	<p>NO.06/KOM/07.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 24 May 2019 CEO Report for June 2019 MBI Group Performance Report for June 2019 Bankwide
	<p>No.06 KOM/07.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 24 May 2019 and Minutes of the Special Meeting of the BOC held on 26 June 2019 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 19 July 2019. Legal, Compliance, and Corporate Secretary Update Liquidity Update Enterprise Risk Dashboard Branch Network Plan Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCGC”) Annual Outline Agenda 2019
23 Agustus 2019	<p>NO.07/KOM/08.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 19 July 2019 CEO Report for July 2019 MBI Group Performance Report for July 2019 Bankwide
	<p>No.07 KOM/08.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 19 July 2019 and Minutes of the Special Meeting of the BOC held on July 29, 2019.

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 23 August 2019. 3. Indonesia Economic Outlook 4. Information Technology Update 5. Enterprise Risk Dashboard 6. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 8. Annual Outline Agenda 2019
20 September 2019	<p>NO.08/KOM/09.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 23 August 2019 2. CEO Report for August 2019 3. MBI Group Performance Report for August 2019 Bankwide 4. Peers Comparison
	<p>No.08 KOM/09.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 23 August 2019. 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 20 September 2019. 3. CFS Update (“Catch Up Plan”) 4. Regional Business Update 5. FY2020 Business Plan (AOP) & Budget 6. Enterprise Risk Dashboard 7. Approval to Purchase Land in Bumi Serpong Damai (“BSD”) 8. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 9. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) 11. Annual Outline Agenda 2019
25 Oktober 2019	<p>NO.09/KOM/09.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 20 September 2019 2. CEO Report for September 2019 3. MBI Group Performance Report for September 2019 Bankwide
	<p>No.09 KOM/10.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 20 September 2019. 2. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 25 October 2019. 3. Maybank Indonesia FY2020 Business Plan (AOP) and Budget 4. Compliance Updates 5. Human Capital Update 6. Enterprise Risk Dashboard 7. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 8. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 9. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) 10. Annual Outline Agenda 2019
22 November 2019	<p>NO.10/KOM/11.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF JOINT THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) AND THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) MEETING OF PT</p>

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019	
Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
	<p>MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 October 2019 CEO Report for October 2019 MBI Group Performance Report for October 2019 Bankwide
	<p>No.10 KOM/11.2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 25 October 2019. Minutes of the Special Meeting of the BOC held on 29 October 2019. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 22 November 2019. Retail Banking Strategy 2020 AOP 2020-2022 RBB (Business Plan) & 2020 RAKB (Sustainable Finance Action Plan) Bank Negara Malaysia’s Composite Risk Rating “CRR” Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCGC”) Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) Annual Outline Agenda 2020

Agenda Rapat Khusus Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
13 Februari 2019	<p>No. 1/KOM/02/2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE SPECIAL BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Approval of MBI Consolidated Financial Statements 31 December 2018 Approval of Press Release
26 Juni 2019	<p>No. 2/KOM/02/2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE SPECIAL BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Revised RBB.
29 Juli 2019	<p>No. 3/KOM/06/2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE SPECIAL BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk. (“MBI”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Approval for Submission to OJK of Revised RBB 2019-2021 (Business Plan)
29 Oktober 2019	<p>No. 4/KOM/07/2019 OF THE FINANCIAL YEAR 2019 OF THE SPECIAL BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF PT MAYBANK INDONESIA Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Consolidated Financial Statements 30 September 2019 (“LKP”)

RAPAT DIREKSI

- Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Selama 2019

No	Tanggal	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	WP	MR	Keterangan
1	14 Januari 2019	/	/	/	/	/	/	/	x	
2	21 Januari 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	28 Januari 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	11 Februari 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	25 Februari 2019	x	/	/	/	/	/	/	/	
6	4 Maret 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	18 Maret 2019	/	/	/	x	/	/	/	/	
8	25 Maret 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	1 April 2019	/	/	/	/	x	x	/	/	
10	8 April 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	15 April 2019	/	x	x	/	/	/	/	x	
12	22 April 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	6 Mei 2019	/	/	x	/	/	/	/	/	
14	13 Mei 2019	/	x	/	/	/	/	/	/	
15	20 Mei 2019	/	/	/	/	/	/	/	x	
16	17 Juni 2019	/	/	/	x	/	/	/	/	
17	24 Juni 2019	x	/	x	x	/	/	/	/	
18	1 Juli 2019	x	/	/	/	/	x	/	/	
19	8 Juli 2019	x	/	/	/	/	x	/	/	
20	15 Juli 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	22 Juli 2019	/	/	x	/	/	/	x	x	
22	29 Juli 2019	/	/	/	/	/	/	x	x	
23	5 Agustus 2019	/	/	/	/	x	/	x	x	
24	12 Agustus 2019	x	/	/	/	/	/	x	x	
25	19 Agustus 2019	/	x	/	x	/	/	x	/	
26	26 Agustus 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	2 September 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	16 September 2019	x	/	/	x	/	/	/	/	
29	23 September 2019	/	/	/	/	/	/	/	x	
30	30 September	/	/	/	/	/	/	/	/	

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Selama 2019										
No	Tanggal	TZ	TN	JW	EB	IF	EH	WP	MR	Keterangan
	2019									
31	7 Oktober 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	14 Oktober 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	
33	28 Oktober 2019	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	4 November 2019	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	
35	12 November 2019	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
36	18 November 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	2 Desember 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	9 Desember 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	
39	16 Desember 2019	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
	TOTAL	39	39	39	39	39	39	39	39	
	HADIR	32	35	34	34	37	34	32	30	
	ABSEN	7	4	5	5	2	5	7	9	
	PERSENTASE	82,0	89,7	87,2	87,2	94,9	87,2	82	76,9	

Catatan: TZ - Taswin Zakaria, TN - Thilagavathy Nadason, JW - Jenny Wiriyanto, EB - Eri Budiono, IF - Irvandi Ferizal, EH - Effendi, WP - Widya Permana, MR - Muhamadian
 ✓ - Hadir, x - Absen, *) - Efektif Mengundurkan Diri

Seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2019

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
1	14 Januari 2019	No. 01/DIR/01.2019, 14 Januari 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 17 Desember 2018. 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>Funding & Liquidity Update</i> , Pembiayaan yang diterima ("PYD") dari BPKH, <i>Balance Sheet Review</i> . 4. Project Spiderman IV: Proposal penerbitan senior obligasi tahap 4. 5. Persetujuan pengecualian <i>e-mail Indemnity</i> .
2	21 Januari 2019	No.2/DIR/01.2019, 21 Januari 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Januari 2019. 2. <i>Update Final Audit Adjustment</i> atas laporan keuangan 31 Desember 2018. 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. Proyek Pembukaan Rekening <i>New to Bank</i> (NTB). 5. Maybank Customer Survey 2018. 6. <i>System MTrex X-Pose</i> .

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
		7. Maybank <i>Head Office</i> 2023.
3	28 Januari 2019	No.3/DIR/01.2019, 28 Januari 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 Januari 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>Process end to end review Securities Services</i> .
4	11 Februari 2019	No.4/DIR/02.2019, 11 Februari 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 Januari 2018. 2. <i>Green Financing</i> . 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. <i>Funding Update-CASA & TD Bundling</i> . 5. <i>Customer Centricity</i> . 6. <i>Syariah Review Report Semester 2 Year 2018</i> . 7. Penggunaan Laba Bersih.
5	25 Februari 2019	No.5/DIR/02.2019, 25 Februari 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2019. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i> . 3. Proposal pengaturan dan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Obligasi/(Project Valkyrie). 4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018 dan RUPS Luar Biasa PT Maybank Indonesia Finance (MIF). 5. Maybank Super Valas. 6. Maybank Debit Card Design. 7. <i>Strategic Cost management Programme (SCMP) Update on FY2018 Result</i> . 8. <i>New to Bank (NTB) Online Account Opening</i> . 9. P/L CTLM 2018 & FY 2019 Plan.
6	4 Maret 2019	No. 6/DIR/03.2019, 4 Maret 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 25 Februari 2019. 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. <i>Migration CoOL Banking to RCMS/MUE</i> . 5. INC486239, Aplikasi RMBP yang tidak dapat diakses. 6. <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD) VIII Tahun 2019</i> . 7. <i>Capital Monitoring Report FY2018 dan budget RAPM FY2019 (rebased)</i> . 8. <i>Region Performance per Januari 2019</i> . 9. <i>Region Jakarta I Update</i> . 10. <i>Region Jawa Barat Update</i> . 11. <i>Region Sulawesi & IBT Update</i> .
7	18 Maret 2019	No.7/DIR/03.2019, 18 Maret 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 Maret 2019. 2. <i>Matters Arising</i> . 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. Skenario Tanggapan. (Rencana untuk menelusuri dan memperkuat kemampuan untuk memberikan tanggapan). 5. PSAK-71. 6. Suku Bunga <i>SME Debtors</i> per Januari 2019 tanpa <i>back to back</i> , IDR saja. 7. <i>RSME Loan Rate Analysis</i> . 8. <i>Region Sumatera Selatan Update</i> . 9. <i>Region Kalimantan Update</i> . 10. <i>Region Sumatera Utara Update</i> 11. <i>Information Technology Strategy (IT)</i> . 12. <i>Compliance, FCC, Anti Fraud Plan 2019</i> .

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
8	25 Maret 2019	No. 8 /DIR/03.2019, 25 Maret 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Maret 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>Funding Program: Bonus Interest and Program Review</i> . 4. Finalisasi <i>Management Letter</i> 31 Desember 2019. 5. Proposal <i>Customer Relationship Management (CRM) Committee</i> . 6. <i>Region Performance Results as of February 2019</i> . 7. <i>Region Jakarta 2 Update</i> . 8. <i>Region Jawa Timur Update</i> . 9. <i>Region Jawa Tengah Update</i> . 10. <i>Business case for Financial Modeling Application System</i> . 11. <i>Litigation Transformation Update</i> . 12. Insiden Kesalahan Input Nominal Transaksi RTGS di KCS Bandung. 13. Insiden Kasus ATM di Magelang.
9	1 April 2019	No. 9/DIR/04 .2019, 01 April 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 25 Maret 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>FTP Changes on IDR and Deposits</i> . 4. <i>Cost of Fund Based Pricing</i> . 5. Desain M2U. 6. Maybank Bali Marathon 2019.
10	8 April 2019	No.10/DIR/04 .2019, 8 April 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 1 April 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Desain Kartu ATM Maybank /Debit-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 4. <i>Follow up atas Financial Modelling Application System</i>
11	15 April 2019	No.11/DIR/04 .2019, 15 April 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 8 April 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. 4. <i>Liquidity Stress Test and Contingency Plan (LCP)</i> . 5. <i>Update Kinerja Keuangan per Maret 2019</i> .
12	22 April 2019	No.12/DIR/04 .2019, 22 April 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 April 2019. 2. <i>Update suspensi terhadap Bank Kustodian</i> . 3. <i>Funding & Liquidity Update</i> , Proposal FTP untuk <i>threshold CASA</i> . 4. <i>Director and Officer Liabilities Insurance</i> . 5. Perubahan Peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
13	6 Mei 2019	No.13/DIR/05.2019, 6 Mei 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 April 2019. 2. <i>Matters Arising</i> . 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. <i>Capital Monitoring Report</i> kuartal 1 tahun 2019. 5. <i>Update Strategic Cost Management Programme (SCMP)</i> kuartal 1 2019. 6. <i>IT efficiency</i> . 7. <i>Integrated Group Reporting Platform (IGRP)</i> .
14	13 Mei 2019	No.14/DIR/05.2019, 13 Mei 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 6 Mei 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> .

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
		3. <i>Financial Performance as of April 2019 Update</i> . 4. Beasiswa.
15	20 Mei 2019	No.15/DIR/05.2019, 20 Mei 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Mei 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. WOM Update.
16	17 Juni 2019	No.16/DIR/06.2019, 17 Juni 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 20 Mei 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. Update Kinerja Keuangan 4. Revisi RBB 5. Lisensi IT. 6. National <i>Anti Fraud Update</i> . 7. Retail <i>Banking Funding</i> .
17	24 Juni 2019	No.17/DIR/06.2019, 24 Juni 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 17 Juni 2019 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Case Update</i> . 4. <i>Update Car pooling dan transportasi online</i> . 5. Penonaktifan nomor <i>customer care</i> 69811. 6. <i>Update Pajak</i> . 7. Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional- Project Antasena.
18	1 Juli 2019	No. 18/DIR/07 .2019, 01 Juli 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Juni 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>Update Strategi kerjasama KPR</i> . 4. <i>Preliminary Interim Review Results</i> per 30 Juni 2019.
19	8 Juli 2019	No.19/DIR/07.2019, 8 Juli 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 1 Juli 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>Overview dan rencana ATM 2019</i> . 4. Temuan audit BNM 2017.
20	15 Juli 2019	No.20 /DIR/07.2019, 15 Juli 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Juli 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. <i>Update Kinerja Keuangan</i> . 4. <i>Interim review results & adjustments</i> per 30 Juni 2019. 5. <i>Branch Network Plan</i> . 6. WOM Update-Strategi motor Honda. 7. Perayaan HUT Maybank. 8. Temuan audit BNM & OJK.
21	22 Juli 2019	No. 21/DIR/07.2019, 22 Juli 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Juli 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Proses pemilihan vendor untuk IFRS 16 (PSAK 73) & Contract Management Tools (CMT). 4. Penjualan sebagian Unit Wisma Ekajiwa. 5. Proposal pemilihan <i>agency new M2U</i> .

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
22	29 Juli 2019	No. 22/DIR/07.2019, 29 Juli 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Juli 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Program 60 Tahun Maybank Indonesia Anniversary Dinner.
23	5 Agustus 2019	No.23/DIR/08.2019, 5 Agustus 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Juli 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Penerbitan NCD IX Tahun 2019. 4. Laporan Review Syariah Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2019. 5. <i>Strategic Cost Management Programme (SCMP)</i> Semester I tahun 2019.
24	12 Agustus 2019	No.24/DIR/08.2019, 12 Agustus 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Agustus 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Proposal <i>Funding</i> -Perpanjangan Super Saver. 4. <i>Capital Monitoring Report</i> kuartal II, 2019. 5. <i>Budget Kick Off</i> tahun 2020. 6. Inisiatif IT.
25	19 Agustus 2019	No.25/DIR/08.2019, 19 Agustus 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Agustus 2019. 2. <i>Property Market update</i> . 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 4. Update Kinerja Keuangan.
26	26 Agustus 2019	No.26/DIR/08.2019, 26 Agustus 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Agustus 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Kolektibilitas dengan Konsep Satu Debitur. 4. Inisiatif Peningkatan Valas 5. Pengembangan Fitur DBDS 6. Kinerja Keuangan Region per Juli 2019.
27	2 September 2019	No.27/DIR/09.2019, 2 September 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 September 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> & Perpanjangan program Super Saver. 3. <i>Government Bond</i> IPO-Proposal insentif marketing 4. <i>Regional Prospective Mapping</i> . 5. <i>Update asset</i> terbengkalai. 6. BSD Land. 7. Demo pembukaan rekening online New To Bank (NTB).
28	16 September 2019	No.28/DIR/09.2019, 16 September 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 2 September 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Program Optimalisasi Dana Mahal. 4. <i>Update</i> Kinerja Keuangan per Agustus 2019. 5. <i>Maybank Debit Card update</i> . 6. Materi untuk rapat GTSC. 7. Lain-lain: WOM
29	23 September 2019	No.29/DIR/09 .2019, 23 September 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 September 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> .

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
		3. ATM. 4. <i>Update on RCMS/M2E dan CoolBanking.</i>
30	30 September 2019	No.30/DIR/09.2019, 30 September 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 23 September 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update.</i> 3. Counter Rate Deposito 4. MBI FY2020 Business Plan (AOP) & Budget.
31	7 Oktober 2019	No.31/DIR/10.2019, 7 Oktober 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 September 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> , Strategi Funding Liabilities, Simpanan Operasional Dalam Perhitungan LCR & NSFR. 3. Negotiable Certificate of Deposit (NCD) X Bank Maybank Indonesia Tahun 2019. 4. Inisiatif Mendapatkan Nasabah Baru (New-To-Bank) Melalui Retail CASA.
32	14 Oktober 2019	No.32/DIR/10.2019, 14 Oktober 2019. 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 7 Oktober 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update.</i> 3. <i>Update Kinerja Keuangan dan Update Kinerja Region.</i> 4. <i>Renewal Insurance</i> -uang, property (PAR) dan 3 rd party liabilities.
33	28 Oktober 2019	No.33/DIR/10.2019, 28 Oktober 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update.</i> 3. Pengenalan <i>Robotic Process Automation (RPA).</i> 4. Persetujuan agenda untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Maybank Indonesia Finance. 5. <i>ATM Direct Marketing.</i> 6. Penjualan aset yang dihapusbukukan WOM Finance. 7. Penjualan <i>idle</i> aset di Makassar.
34	4 November 2019	No.34/DIR/11.2019, 4 November 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 Oktober 2019. 2. <i>Kick off Meeting for Audit</i> as of 31 Desember 2019. 3. Rencana transaksi penjualan aset yang dihapusbukukan - WOM Finance. 4. <i>Funding and Liquidity Update</i> dan MAKSI <i>Free Transaction Program Review & Potential Business Optimization.</i> 5. ERR Kekurangan Pembayaran Pajak atas Bagi Hasil Rekening Koran. 6. <i>KTP-el Reader</i> pada Kantor Cabang.
35	November 12 2019	No.35/DIR/11.2019, 12 November 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 November 2019. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. <i>Super Saver Update.</i> 4. Rencana Billboard Maybank Tahun 2020. 5. Perpanjangan Director & Officer Liabilities Insurance. 6. <i>Update Travel Management.</i> 7. <i>Maybank Call Center.</i> 8. Triwulan <i>Update Composite Risk Rating (CRR)</i> Bank Negara Malaysia Tahun 2019. 9. Kendaraan Operasional Maybank 2020.
36	November 18 2019	No.36/DIR/11.2019, 18 November 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 November 2019.

Agenda Rapat Direksi		
No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Direksi
		2. <i>Funding dan Liquidity Update</i> . 3. Kolektibilitas Debitur KPR. 4. Update Kinerja Keuangan dan Update Region. 5. RBB 2020-2022. 6. Kendaraan Operasional Maybank 2020. 7. AML/CFT compliance capability review assessment report.
37	2 Desember 2019	No.37/DIR/12.2019, 2 Desember 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 November 2019 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i> 3. GM Benchmarking 4. Keluhan nasabah KPR 5. IPS untuk Server Farm Zone 6. Annual Report 2019 and Sustainability Report 2019 7. Sales, Service and Award Night 8. Portal Revamp Project 9. ATM Replacement 2019
38	9 Desember 2019	No.38/DIR/12.2019, 9 Desember 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 2 Desember 2019 2. Funding and Liquidity Update 3. 3.1 Bonus Interest Extention Proposal 2020 3.2 Maybank Gift Extention Proposal 2020 3.3 Approval and Update on Pakuwon Case 4. Technology Infrastructure Journey 5. Update on RCMS/M2E and Coolbanking 6. Integrated Group Reporting Platform (IGRP) dan Capital Adequacy and Risk Management (“CARisMA”) 7. 7.1 ATM Replacement 2019 7.2 ATM Operating System Risk & Mitigation Control 8. Sales Summit 2020 9. Project M2U
39	16 Desember 2019	No.39/DIR/12.2019, 16 Desember 2019 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 9 Desember 2019. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> . 3. Financial Performance Update. 4. 4.1 Region Update. 4.2 Branch Network Update. 5. EGMS of Maybank Finance. 6. Tax Update. 7. 7.1 Qanun Aceh. 7.2 UUS Spin Off Plan Update. 8. Project M2U.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2019

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat

Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

METODE DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKOR PENILAIAN

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2019 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOMF	Konsolidasi
	Bobot 90,75%	Bobot 4,49%	Bobot 4,76%	
Tata Kelola	2	1	2	2

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN GCG 2019

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan Manajemen Bank dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan tata kelola secara baik. Hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental.

Sedangkan, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*). Proses penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi dari segi kompetensi dan

keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

Bagian A	
1.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2.	Komposisi Dewan Komisaris
3.	Remunerasi Dewan Komisaris
4.	Komite-komite Dewan Komisaris
5.	Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris
6.	Evaluasi rekan sejawat Komite-komite Dewan Komisaris
7.	Dewan Komisaris
8.	Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris
9.	Presiden Komisaris
10.	Administrasi dan proses Dewan Komisaris
11.	<i>Training</i> Dewan Komisaris - tahun ini
12.	<i>Training</i> Dewan Komisaris - tahun mendatang
13.	Sesi retreat Dewan Komisaris
Bagian B	
1.	Penilaian sejawat
2.	Evaluasi sejawat
3.	Evaluasi Komisaris Independen sejawat

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui penilaian secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self* dan *peers assessment*).

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada

Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

KPI Direksi tahun 2019 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pada tahun 2019, KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.


Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali



*) per tanggal 20 Desember 2019 sudah tidak terafiliasi dengan Maybank Indonesia

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Dewan Komisaris dan Direksi Bank senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif. Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris													
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan						
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Datuk Abdul Farid Bin Alias	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	
Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
Dr. Hendar, SE, MA	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	

Direksi												
Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Thilagavathy Nadason	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Jenny Wiriyanto*)	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Eri Budiono**)	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Irvandi Ferizal	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Effendi	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Widya Permana	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
Muhamadian	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/

*) tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Ibu Jenny Wiriyanto selaku Direktur *Community Financial Services* paling lambat 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri Maybank Indonesia akan mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

**) tanggal 8 Januari 2020, Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Bapak Eri Budiono Direktur Perbankan Global, paling lambat 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri Maybank Indonesia akan mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

Kebijakan Remunerasi

Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan *benefit* serta remunerasi bagi karyawan Bank secara *bankwide*. Bank menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktik remunerasi yang kompetitif dan adil (*fair*) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan yang berkelanjutan.

Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (*Return On Investment on Human Capital Investment*). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Bank mengatur Kebijakan Remunerasi dalam Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2018.106/DIR HC yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antara lain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel
- Manajemen Kinerja
- Material Risk Taker (MRT)
- Pengungkapan Informasi

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan Regulator yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berlandaskan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi

pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta sesuai dengan standar Remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis dipasarkan untuk kemudian diajukan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan mengusulkannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Hal tersebut telah disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	13.820
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	6	1.089
Total	6	14.909

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Diatas Rp5 miliar	6
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	

Rp500juta kebawah	
Keterangan: *) yang diterima secara tunai	

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Orang
Total	0	0

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI*

*) berlaku mutatis mutandis dengan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Hal tersebut telah disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	8	69.234
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	8	4.271
Total	8	73.505

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi
Diatas Rp5 miliar	7
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	1
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	
Diatas Rp500juta s/d Rp1 miliar	
Rp500 juta ke bawah	

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Total	8	30.045

Indikator Kinerja Direksi untuk Penetapan Remunerasi Direksi

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pengelolaan likuiditas yang sehat dan pertumbuhan kredit yang berkualitas, peningkatan produktivitas dan pengelolaan biaya Bank secara efektif & efisien untuk memastikan pertumbuhan usaha Bank yang berkelanjutan.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui <i>rating</i> dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan <i>fraud</i> , skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia yang diukur melalui peningkatan kompetensi karyawan dalam kesiapan menghadapi kompetisi digital dan tingkat <i>turnover</i> karyawan.

Remunerasi bagi *Material Risk Taker* (MRT)

A. Total Remunerasi *)		
1. Tunai		83.934
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		449
B. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		47.126
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
C. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	32.764	4.044
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	449
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		

Informasi Kuantitatif bagi *Material Risk Taker* (MRT)

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	"Total (A)+(B)"

Tunai (dalam juta rupiah)	6.004	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	667	-	-	-
Keterangan: *) Hanya untuk MRT				

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi serta Implementasinya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mayoritas memiliki latar belakang dalam dunia perbankan namun dengan komposisi yang beragam, termasuk dalam hal kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan. Maybank Indonesia memperhatikan hal ini sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

- Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
- Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur sebagai berikut:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko
2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:


1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang

- ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
- b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
- c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko
- 2. Kewarganegaraan
 - Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
- 3. Jenis Kelamin
 - Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris
- 4. Usia
 - Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
- 5. Independensi
 - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - b. Memiliki dan/atau menunjuk minimum 1 (satu) orang Direktur Independen.


PENCAPAIAN KEBIJAKAN KERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank.


Keberagaman komposisi tersebut tercermin pada grafik sebagai berikut:




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Jenis Kelamin Dewan Komisaris



Usia Dewan Komisaris




Jenis Kelamin Direksi



Usia Direksi



Keahlian Dewan Komisaris dan Direksi



Komite-Komite Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki dan menjalankan Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikani tanggal 19 Juli 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2018.003/PRES DIR tanggal 6 April 2018, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2018 - 2021
2	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021
3	Arief Adhi Sanjaya	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2018 - 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Hendar	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Teuku Radja Sjahnan	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018. Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/BPKRI (1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) dan Bank Barclays Indonesia (2009-2010). Beliau anggota komite audit independen pada PT Cardig Aero Services, PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT Commonwealth Life.	Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School. Sertifikat CISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.
Arief Adhi Sanjaya	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Beliau semula berkarir sebagai auditor pada Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir sebagai senior analis (2000-2008). Beliau adalah anggota tim Pengembangan Rencana Strategis Peradilan MA RI (2009), Team Leader Program Anti Korupsi dan Transformasi Manajemen Keuangan MA USAID (2009-2010), Tenaga Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI (2010-2013), Senior Specialist Audit of Integrity pada UNDP (2015-2016) dan Tenaga Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (2016). Beliau adalah Project Director pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah ADB (2017-sekarang) dan anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMN (2010-sekarang). Dalam bidang perbankan beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Bank BNI, dan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Bank BNI Syariah.	Beliau memperoleh Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1999). Selain sebagai <i>assessor</i> kompetensi, beliau juga merupakan <i>chartered accountant</i> (2003) dan lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia (2005), serta Master of Public Administration dari National University of Singapore (2007).

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
1. Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota yang berasal dari pihak independen (1)	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018

akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan (2) Bapak Arief Sanjaya ahli di bidang hukum dan keuangan	
2. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018
3. Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018
4. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRES DIR tanggal 06 April 2018

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Secara rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian Intern dan manajemen risiko
- b. Komite Audit bertugas untuk:
 - Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
 - Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- c. Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- b. Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Mengevaluasi piagam Internal Audit untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan

- masuk-masukan jika diperlukan.
- c. Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
 - d. Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
 - g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
 - h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menelaah independensi kinerja Akuntan Publik/Auditor Eksternal, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- b. Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- c. Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- d. Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- b. Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Tugas Lainnya

Tugas dan tanggung jawab Di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik didalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajiban *fee* (imbalan jasa).

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2019

Pada tahun buku 2019, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan

atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, Internal Audit Committee (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja Finance and Accounting Division (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 10 kali pertemuan. Dalam setiap rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite Audit	20	100%
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	19	95%
Arief Adhi Sanjaya	Anggota Komite Audit	18	90%

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	22 Januari 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
2	12 Februari 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Desember 2018
3	19 Februari 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
4	19 Februari 2019	Pembahasan dengan Unit Financial Crime & Compliance mengenai Anti Money Laundering & Know Your Customer
5	21 Februari 2019	Penugasan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku Bank
6	05 Maret 2019	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik
7	27 Maret 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
8	24 April 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
9	25 April 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Maret 2019
10	09 Mei 2019	<i>External Reviewer Appointment</i> untuk melaksanakan <i>External</i>

		<i>Quality Assurance Review</i> untuk periode 01 July 2016 - 30 Jun1 2019
11	20 Mei 2019	<i>Review Audit Plan</i> dan <i>Internal Audit Charter</i>
12	22 Mei 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
13	16 Juli 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14	26 Juli 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 Juni 2019
15	19 Agustus 2019	Penggantian <i>Signing Partner</i> KAP
16	20 Agustus 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
17	17 September 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18	22 Oktober 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
19	28 Oktober 2019	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 September 2019
20	19 November 2019	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) terlaksana dengan baik.

Pelatihan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	IFRS 9/PSAK-71	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank Indonesia	Jakarta
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	National Conference on Internal Audit	14 Juli 2019	25 Juli 2019	Institute of Internal Audit	Solo
		National Conference on Internal Audit	24 Juli 2019	25 Juli 2019	Institute of Internal Audit	Solo
Arief Adhi Sanjaya	Anggota Komite Audit	IFRS 9/PSAK 71	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank Indonesia	Jakarta

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President* (EVP) dan keseluruhan pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikiniklan pada tanggal 20 Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs *web* Bank.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2018.003/DIR HC tanggal 6 April 2018. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 6 April 2018 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2019 sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2018 - 2021
2	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018 - 2021
3	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2018 - 2021
4	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2018 - 2021
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budhi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

	Profil Perusahaan.	
Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Datuk Abdul Farid bin Alias	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Aries Nur Prasetyo Sunu	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Engagement Session BOD & BOC	19 September 2019	19 September 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Integrated GRC & Financial Crime Conference	27 Juni 2019	28 Juni 2019		
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019	Maybank	Jakarta
		Global Good Governance (3G) Awards	14 Maret 2019	14 Maret 2019	Cambridge IFA	Jakarta
		Maybank Economic Outlook 2019	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	Jakarta
		National Service Awards (NSA) 2018/2019	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Solo
Hendar	Anggota	The Guru Series Guest Speaker	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019	Maybank	Jakarta

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Seminar IIA Indonesia National Conference "Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR	24 Juli 2019	25 Juli 2019	IIA Indonesia	Solo
		Maybank Economic Outlook 2019	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	Jakarta
		National Service Awards (NSA) 2018/2019	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Solo
		MBI New Year Open House 2019	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Jakarta
		Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019	11 Januari 2019	11 Januari 2019	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta
Edwin Gerungan	Anggota	Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	03 Juli 2019	03 Juli 2019	Maybank	Jakarta
		Vice Presidential Lecture, Muhammad Jusuf Kalla - Indonesia and The world: Future Trajectory Opportunity and Challenges	17 Januari 2019	17 Januari 2019	Universitas Paramadina	Jakarta
		MBI New Year Open House 2019	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Jakarta
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Training IFRS 9	06 Agustus 2019	06 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	HC Policy Series	18 Desember 2019	18 Desember 2019	Maybank	Jakarta
		Engagement	19	19	Maybank	Jakarta

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
		Session BOD & BOC	September 2019	September 2019		
		Sustainability Finance Workshop	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		The Guru Series Guest Speaker	13 Agustus 2019	13 Agustus 2019	Maybank	Jakarta
		Risk and Governance Training Program	25 Juni 2019	25 Juni 2019	Maybank	Jakarta
		Workshop PKB Tahun 2019-2021	28 Mei 2019	28 Mei 2019	Maybank	
		Future Leadership Capabilities B2	19 Maret 2019	20 Maret 2019		
		Tiger Camp	02 Maret 2019	03 Maret 2019	Maybank	Palembang
		HC Kick Off 2019	01 Maret 2019	01 Maret 2019	Maybank	Palembang
		People Matters TechHR 2019	28 Februari 2019	28 Februari 2019	TechHR Singapore	Singapore
		Human Capital National Sales Summit	22 Januari 2019	26 Januari 2019	Maybank	Solo
		Workshop Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	10 Januari 2019	12 Januari 2019	Maybank	

Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukkan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris,

Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepengkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun pihak independen anggota Komite-Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
7. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
8. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui *telepresence* atau *teleconference*. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun, sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	10	100%
Hendar	Anggota	10	100%
Edwin Gerungan	Anggota	10	100%
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	10	100%
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	10	100%

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan pertumbuhan dan kesinambungan usaha Bank, Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Direksi Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Maybank Indonesia membentuk Komite Pemantau Risiko guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikiniakan

pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2019 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.005/PRES DIR tanggal 6 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2019.001/PRES DIR tanggal 29 Maret 2019 susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2018-2021
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
4	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2018-2021
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2018-2021
6	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2018-2021
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018-2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Achjar Iljas	Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Budhi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Datuk Lim Hong Tat	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Farid Harianto	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Majoris Asset Management (sejak 2017), Anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir professional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN:1998- 2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau pernah sebagai Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada <i>Center of International Studies (CIS)</i>, University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada <i>Globe Asia</i>, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/Wharton School. • Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)
Agus Kretarto	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Seorang <i>Chartered Accountant</i>. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Anggota Komite Audit PT Bank Internasional Indonesia (BII) sejak 2003-2008, Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008, dan Komite Audit & Pemantau Risiko (2012-April 2018). Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia dan Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance. Beliau sempat menjadi Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk. Karir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 • Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
	<p>beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank BUMN (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi <i>board member</i> Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta untuk 2 periode (2005-2011).</p>	

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen, Ketua merangkap anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Keynote Speaker: "Fostering Islamic Economic within Digitalization to Increase Nation's Welfare"</i>	18 Februari 2019	18 Februari 2019		Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian Edian Rai (PPATK)</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		Sentral Senayan III
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen, anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Integrated GRC & Financial Crime Conferen</i>	27 Juni 2019	28 Juni 2019		
		<i>Risk and Governance Training Program</i>	25 Juni 2019	25 Juni 2019		

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Agus</i>	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>Maybank Indonesia Valentine's Day</i>	13 Februari 2019	13 Februari 2019		Sentral Senayan III
		<i>Global Good Governance (3G) awards</i>	14 Maret 2019	14 Maret 2019		Pullman Hotel, Jakarta
Hendar	Komisaris Independen, anggota	<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019	11 Januari 2019	11 Januari 2019		The Ritz Carlton PP Jakarta
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall
		<i>Maybank Economic Outlook 2019</i>	11 Maret 2019	11 Maret 2019	Maybank	The Ritz Carlton PP Jakarta
		Seminar IIA Indonesia National Conference	24 Juli 2019	25 Juli 2019	IIA Indonesia	Hotel Alila Solo

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko						
Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
		<i>“Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR</i>				
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III
Edwin Gerungan	Komisaris, anggota	<i>The Guru Series Guest Speaker: M Salah</i>	3 Juli 2019	3 Juli 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>Vice Presidential Lecture, Muhammad Yusuf Kalla (Universitas Paramadina) Indonesia and The world: Future Trajectory Opportunity and Challenges</i>	17 Januari 2019	17 Januari 2019	Universitas Paramadina	Ballroom Hotel Mandarin Oriental
		<i>MBI New Year open House 2019</i>	14 Januari 2019	14 Januari 2019	Maybank	Sentral Senayan III
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris, anggota	<i>Engagement Session BOD & BOC</i>	19 September 2019	19 September 2019		
		<i>Sustainability Finance Workshop</i>	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019		
		<i>The Guru Series Guest Speaker: Bapak Dian</i>	23 Agustus 2019	23 Agustus 2019		
		<i>Training IFRS 9</i>	6 Agustus 2019	6 Agustus 2019		
		<i>National Service Awards (NSA) 2018/2019</i>	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Maybank	Hotel Alila Solo - Exhibition Hall

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko adalah selama 3 (tiga) tahun. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Komite Pemantau Risiko akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Komite Pemantau Risiko tersebut.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan me-review kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
 - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - Kebijakan dan Limit *Treasury* dan *Financial Institution (FI)*.
 - Kebijakan dan Limit Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. Me-review kebijakan bank yang mengatur program *stress-test*, dan efektivitasnya
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
4. Me-review adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. *Enterprise Risk Dashboard (ERD)* bulanan untuk pemantauan internal.
 - b. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - c. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*RBBR*) semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.
 - d. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements (RAS)* yang telah ditetapkan.
 - e. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK*) bulanan dan Limit *Counterparty* Internal.
 - f. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar, dan BUMN Karya.
 - g. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts* dan *Newly Classified Accounts*.
 - h. Kajian berkala perkembangan *portofolio dibandingkan target*, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan, termasuk evaluasi lanjutan tentang dampak PSAK-71.
 - i. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - j. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - k. Mengevaluasi *stress test* yang dilakukan oleh *Chief Economist* & manajemen.
 - l. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/perusahaan.
 - m. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.
 - n. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK, PPATK & BNM terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2019 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan *Recovery Plan* (kaji-ulang tahunan).
 - b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko (kaji-ulang tahunan).
 - c. *Risk Appetite Statement* (kaji-ulang tahunan).
 - d. Limit industri (kaji-ulang tahunan).
 - e. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.
 - f. Kebijakan *BMPK* dan *Large Exposure*.
 - g. Kebijakan *Non Trading Book* (kaji-ulang tahunan).
 - h. Kaji ulang Kerangka Acuan Komite Manajemen Risiko.
 - i. Kebijakan Klasifikasi Kredit Inti dan Penurunan Nilai (*MICCCIP*).

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan

diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	9 kali (90%)
Hendar	Anggota	10 kali (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	10 kali (100%)
Edwin Gerungan	Anggota	8 kali (80%)
Farid Harianto	Anggota	9 kali (90%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	9 kali (90%)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai tahun kelima atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan struktur serta proses Tata Kelola guna menghasilkan TKT yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan.

Maybank Indonesia membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam KKMBI agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Maybank Indonesia secara berkelanjutan memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Komite TKT telah dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam hal Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Penerapan tata kelola yang baik secara komprehensif dan efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite TKT berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia.
6. dan peraturan terkait lainnya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Komite TKT yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT selaras dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 26 April 2019 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2019.0002/PRES DIR tanggal 26 April 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Agus Kretarto	Anggota	MBI	Pihak Independen
Fransisca Ekawati*)	Anggota	MSI	Komisaris Independen
M Noor Rachman	Anggota	MAM	Komisaris Independen
I Nyoman Tjager	Anggota	MKE	Komisaris Independen
Deswandhy Agusman	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	WOM	Komisaris Independen
Andy Wardhana	Anggota	AEII	Komisaris Independen
Abdul Jabar Majid	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Asrorun Ni'am*)	Anggota	MSI	Dewan Pengawas Syariah
*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite			

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja	Pendidikan
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.	
Agus Kretarto	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018 menggantikan Nina Diyanti Anwar dalam Komite TKT. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Pemantau Risiko.	
Fransisca Ekawati *)	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Maybank Syariah sejak 14 Juni 2012. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Divisi Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (sejak 2004) dan sebelumnya bekerja di Badan Penyehatan Perbankan sebagai Group Head Analisa dan Pengkajian Pengelola Bank pada Unit Restrukturisasi Bank (1999-2004). Beliau meniti karir di PT Bank Pesona Kriadana pada tahun 1989-1999 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Sub Divisi Pengembangan Cabang.	Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia
M. Noor Rachman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 November 2018. Warga Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada September 2017 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 27 November 2017. M. Noor Rachman juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Corporate Finance pada tahun 2000. M. Noor memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang Pengawasan Pasar Modal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Beliau menyelesaikan studi S2 di University of Colorado, USA pada 1991 dan menyelesaikan studi S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
I Nyoman Tjager	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 20 Juli 2018. Komisaris/Komisaris Independen PT Maybank Kim Eng Sekuritas sejak 28 Januari 2015 Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan, ia memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan di divisi Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1979 hingga 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Hukum Bapepam. Sejak tahun 2001, beliau telah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen & Ketua dari Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, Presiden Komisaris PT Hanson International Tbk, Presiden Komisaris/Komisaris Independen	Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pascasarjana Ekonomi, Fordham University New York-USA serta Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada.

	<p>PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 hingga sekarang ia juga menjabat sebagai Staf Ahli dalam Perencanaan Komisi Pengawasan Gugus Tugas Khusus untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p>	
Deswandhy Agusman	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) dan merangkap sebagai Komisaris Independen PT Maybank Indonesia Finance.</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan di beberapa perusahaan lainnya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Maybank Kim Eng Securities.</p>	<p>Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Sipil dari Insitut Teknologi Bandung (1985), dan S2 di bidang Business Administration dari University of Denver, Colorado, AS (1988).</p>
Myrnie Zachraini Tamin	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur KAP Hadi Susanto & Rekan (Pricewaterhouse), Non-Equity Partner pada KAP Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dan Konsultan pada Tass Consulting. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk, Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk.</p>	<p>Menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).</p>
Andy Wardhana	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 23 November 2018.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjadi Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Asoka Mas sejak 2015. Beliau memulai karirnya sebagai Manajer di Arthur Andersen (1994-2000), lalu pada tahun 2000 - 2001 menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden-Investasi Perbankan di PT Bahana Securities, dan pada tahun 2001-2009 menjabat sebagai wakil presiden - investment banking di PT NC Securities (Nusantara Capital).</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di PT Samudra Energy (SEL) yang merupakan sub perusahaan induk dari Northstar Pacific Group (2009-2011), pada tahun 2011-2013 beliau pernah menjadi mitra di Antara Capital Partners (Private Equity). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Eksekutif Wakil Presiden di PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar).</p>	<p>Beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjadjaran untuk bidang Akutansi pada tahun 1994 dan lebih dari 24 tahun berpengalaman dalam investasi perbankan dan industri keuangan perusahaan.</p>
Abdul Jabar Majid	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjadi anggota DPS sejak tanggal 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB Maybank Indonesia tanggal 19 April 2012. Ditunjuk menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 26 Mei 2017.</p> <p>Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada sekolah tinggi agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.</p>	<p>Beliau memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syaarif Qasim, Riau (1975),</p>

Asrorun Ni'am*)		Sarjana Ushuluddin Dakwah
	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota DPS Maybank Syariah sejak 15 November 2010 dan menjadi anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015. Beliau juga Anggota DPS di satu Lembaga Keuangan Non Bank dan tenaga pengajar di UIN Jakarta.</p>	Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Kajian Islam/Syariah di UIN Jakarta.
*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite		

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan KKMBI, paling kurang 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang

hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Budhi Dyah Sitawati	4	4	100%
Agus Kretarto	4	4	100%
Fransisca Ekawati*)	4	2	50%
M Noor Rachman	4	4	100%
I Nyoman Tjager	4	2	50%
Deswandhy Agusman	4	4	100%
Myrnie Zachraini Tamin	4	3	75%
Andy Wardhana	4	2	50%
Abdul Jabar Majid	4	3	75%
Asrorun Ni'am*)	4	2	50%

*) Pertanggal 31 Januari 2020, sudah tidak menjadi anggota Komite

Agenda Utama Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2018 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) Semester II tahun 2018 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2018 - Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Q4-2018 - Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Q4-2018.
2.	23 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2019 - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2019 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2019
3.	18 Juli 2018 *)	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2019 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) Semester I tahun 2019 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2019 - Perubahan kebijakan Integrated Capital Contingency Plan. Perubahan kebijakan <i>Integrated Capital Management Framework</i>.
4.	18 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Perubahan Kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intragroup. - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal III 2019 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal III 2019 - Perubahan Kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko terintegrasi.

*) Pengambilan keputusan tanpa mengadakan Rapat.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2019

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan

pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam pemenuhan dan tindak Lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Memberikan rekomendasi terkait perubahan nama perusahaan PT Asuransi Asoka Mas menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.
6. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
7. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

Komite-Komite Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Maybank Indonesia membentuk Komite Manajemen Risiko *Risk Management Committee - RMC* untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko. Hal ini tidak terlepas akan kebutuhan Bank dalam industri perbankan yang berkembang dengan pesat membutuhkan pengelolaan secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks. Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Risk Management Director
Anggota	Finance Director
Anggota	Global Banking Director/ <i>Alternate</i>
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director / <i>Alternate</i>
Anggota	Legal & Compliance, Corporate Secretary Director/ <i>Alternate</i>
Anggota	Operations Director/ <i>Alternate</i>
Anggota	Human Capital Director/ <i>Alternate</i>

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Information Technology (IT)
Undangan Tetap	Head, Enterprise Risk Management
Undangan Tetap	Head, Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Portfolio & Policy
Undangan Tetap	Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management
Undangan Tetap	Head, Operational Risk & Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup
Sekretaris	
Sekretaris	Enterprise Risk Management
Alternate	
1)	Head, Credit Underwriting / Head, Business Planning & Performance Management
2)	Head, CFS Business Process & Approval
3)	Head, Compliance Regulatory Affair (CRA)/ Head, Compliance Monitoring & Training (CMT)/ Head, Financial Crime Compliance (FCC)/ Head General Legal Counsel/Head Litigasi
4)	Head Credit Operations Head, Branch Control Operations
5)	Head, Business Human Capital

Tugas dan Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- b. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portofolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.

- f. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- h. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- i. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- j. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- k. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
3. Pengkinian dan Pemantauan atas *Risk Appetite Statement*
4. Pengkinian dan Pemantauan *Enterprise Risk Dashboard*
5. *Update* dari *Embedded Risk Unit* (ERU)
6. *Stress Test* baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
8. Laporan Dewan Pengawas Syariah
9. *Update* terkait Kepatuhan dan regulasi
10. *Update* terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator
11. Pengkinian *Recovery Plan* Bank yang telah mengakomodasi masukan-masukan dari Regulator

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets* dan *Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> , baik untuk eksposur <i>banking book</i> maupun <i>trading book</i> .
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)*
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	<i>Head, Global Markets & Corporate Treasury</i>
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko/ <i>Alternate</i> ¹⁾
Anggota	Direktur, <i>Global Banking/Alternate</i> ²⁾
Anggota	Direktur, <i>Community Financial Services/Alternate</i> ³⁾
Anggota	Direktur, Keuangan/ <i>Alternate</i> ⁴⁾
Anggota	Direktur, Operasional/ <i>Alternate</i> ⁵⁾
Keterangan:	
1) Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan	
2) Head, GB Business Planning & Performance Management	
3) Head, CFS Business Planning & Analytics	
4) Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR); atau Head, Financial Accounting Division (FAD)	
5) Head, Operations Processing Centre (OPC)	
Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, Human Capital
Undangan Tetap	Head, Community Distribution
Undangan Tetap	Head, Economic Research
Undangan Tetap	Head, GM Fixed Income Currencies and Commodities
Undangan Tetap	Head, Corporate Treasury Liquidity Management
Undangan Tetap	Head, Global Market Rates
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Treasury Trading Risk
Undangan Tetap	Head, Balance Sheet Risk
Undangan Tetap	Head, GB Business Planning & Performance Management dan Head, CFS Business Planning & Analytics

Undangan Tetap	Head, Consumer
Undangan Tetap	Head, Syariah Banking
Undangan Tetap	Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
Undangan Tidak Tetap	Anak Perusahaan
Sekretaris	
Sekretaris	Head, <i>Corporate Finance & Capital Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- d. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- e. Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- f. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- g. Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- h. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- i. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- j. Mengelola portofolio investasi bank.
- k. Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- l. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- m. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- n. Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- o. Mengelola *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- p. Me-review dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- q. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- r. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. *Asset* berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Komite Audit Internal memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diatur di dalam Piagam Internal Audit Committee (IAC). Piagam tersebut telah diperbaharui pada Bulan Maret 2019.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Manajemen Risiko/Pengganti¹ b. Direktur Community Financial Services/Pengganti² c. Direktur Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan/Pengganti³ d. Direktur Human Capital/Pengganti⁴ e. Direktur Operations/Pengganti⁵ f. Head, Community Distribution/Pengganti⁶ g. Head, Local Corporate and Multinationals/Pengganti⁷ h. Chief Technology Officer/Head, Information Technology/Pengganti⁸
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Sekretaris	Internal Audit, Strategy and Planning, Head
<ol style="list-style-type: none"> 1 Head, Operational Risk Management 2 Head, CFS Business Process & Approval 3 Head, Compliance Monitoring & Training/Head, General Legal Counsel 4 Head, Business Human Capital 2 5 Head, Branch Control Operations 6 Head, Branch Management 7 Head, Public Sector & Energy 8 Head, IT Support & Data Warehouse 	

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) di antaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (Acting Head).

Rapat Komite Audit Internal 2019

Pada tahun 2019, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda di antaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2018 sampai dengan November 2019.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2019

No.	Program Kerja	Realisasi
	Rapat Komite Audit Intern	15 Januari 2019
	Rapat Komite Audit Intern	15 Februari 2019
	Rapat Komite Audit Intern	19 Maret 2019
	Rapat Komite Audit Intern	10 April 2019
	Rapat Komite Audit Intern	14 Mei 2019
	Rapat Komite Audit Intern	09 Juli 2019
	Rapat Komite Audit Intern	14 Agustus 2019
	Rapat Komite Audit Intern	09 September 2019
	Rapat Komite Audit Intern	15 Oktober 2019
	Rapat Komite Audit Intern	12 November 2019

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berdasarkan POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

I. Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

1. President Director - Chairman
2. Director, Finance - Co Chairman
3. Director, Risk Management
4. Director, Operations
5. Director, Global Banking
6. Director, Community Financial Services
7. Director, Legal & Compliance, Corporate

II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

1. Chief of SKAI
2. Head, Technology Solution
3. Head, Technology Services
4. Head, Technology Digital Banking
5. Head, Technology Production
6. Head, Technology Operation
7. Head, Technology Security

Secretary

8. Director, Human Capital
9. Chief Technology Officer

8. Head, Technology Architecture
9. Head, Compliance & Management

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Dalam rangka memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana *Chairman* atau *Co-Chairman* juga CTO harus hadir didalam rapat.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1 miliar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau

kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Risk Management Director Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti	President Director Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua IRMC
Anggota	<p>Level Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: President Director (<i>alternate</i>: Global Banking Director) 2. Maybank Syariah Indonesia: President Director (<i>alternate</i>: Compliance Director) 3. Maybank Kim Eng Sekuritas: President Director (<i>alternate</i>: Operation Director) 4. Maybank Asset Management: President Director (<i>alternate</i>: Operation Director) 5. Maybank Indonesia Finance: President Director (<i>alternate</i>: Operation Director) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: President Director (<i>alternate</i>: Risk Management Director) 7. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: President Director (atau Direktur yang membawahi fungsi Finance) <p>Level Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Maybank Indonesia: Head, Enterprise Risk Management 9. Maybank Syariah Indonesia: Head, Risk Management (<i>alternate</i>: Head, Compliance) 10. Maybank Kim Eng Sekuritas: Head, Risk Management (<i>alternate</i>: Head, Compliance) 11. Maybank Asset Management: Head, Risk Management 12. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (<i>alternate</i>: Head, Legal & Compliance) 13. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (<i>alternate</i>: Head, Enterprise Risk Management) 14. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: Head, Risk Management
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI 2. Head, Operational Risk & Business Continuity of MBI 3. Head, Credit Risk Management of MBI 4. Head, Non Retail Credit Risk Policy & Strategic Risk Management of MBI 5. Head, Retail Credit Portfolio & Policy of MBI 6. Head, Compliance Regulatory Affairs of MBI 7. Head, Internal Audit of MBI
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 8 anggota atau lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	Head, Enterprise Risk Management

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris

Entitas Utama.

2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard* - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario *stress*, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement* (RAS) termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Transaksi Intragroup
- *Update - Implementasi AML/CFT*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard* (ERD)
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Simulasi *Stress Test* Terintegrasi
- *Update* Rencana Pengembangan Sistem Informasi
- Perkenalan Asuransi Asoka Mas

KOMITE KREDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Kredit guna menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. *Adjustment* atas hasil *internal rating*.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan *mortgage* (sesuai ketentuan *mortgage* yang berlaku).
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan *Asset* dan *Liability Committe* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Keanggotaan dan Status Hak Suara Komite Kredit Non - Retail

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Head, Credit Risk Management *) - Head Shariah Banking - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Risk Management - Head, Credit Risk Management *) - Head Shariah Banking - Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur CFS - Head, related LOB - Head, Credit Risk Management *) - Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) - Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval - Head Shariah Banking
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	<p>Ketua + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking</p> <p>Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > 50 - 100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval</p>
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		
<p>Catatan: *) d.h adalah Country Credit Officer **)d.h adalah Head, Credit Evaluation</p>			

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen *Non Retail* dan *mortgage* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking maupun

Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

- Melakukan koordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Maybank Indonesia membentuk Komite Restrukturisasi Kredit dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	Presiden Direktur Direktur Risk Management Direktur Global Banking Direktur CFS Direktur Keuangan (CFO) Head, Credit Risk Management *) Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	Direktur Risk Management Direktur Global Banking Direktur CFS Direktur Keuangan (CFO) Head, Credit Risk Management *) Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	Head, related LOB Head, Credit Risk Management *) Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua +
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		
Catatan: *) d.h adalah Country Credit Officer **)d.h adalah Head, Credit Evaluation			

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit.
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari penurunan nilai atas akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota - Bisnis Unit	<u>Global Banking</u> Direktur Global Banking Head Business Planning & Performance Management <u>Community Financial Services</u> Direktur Community Financial Services Head Business Process & Approval Head Business Planning & Analytic
Anggota - Risk Management	Direktur Risk Management Head Retail Credit Policy and Portfolio Management Head Global Banking Remedial
Anggota - Finance	Head Finance & Accounting Head Financial Planning, Performance Management and Investor Relations
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota - Bisnis Unit	Head Global Market
Sekretariat	
Sekretariat	Head Accounting Policy and Project

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan *review* terhadap akun-akun terkini terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp10 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
2. Melakukan *review* serta menilai kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK-55.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, *compensation* dan *benefit*, dan *Talent Management*, Bank mengoptimalkan fungsi *supervisory/advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi. Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui Pemberitahuan No P.2019.223/MBI tanggal 17 Desember 2019, Bank membentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen *Talent* (Identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
 - e) *Framework* dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik
 - h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

Susunan Komite Human Capital

- 1) Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- 2) Direktur Human Capital sebagai Anggota
- 3) Direktur Community Financial Services sebagai Anggota
- 4) Direktur Global Banking sebagai Anggota
- 5) Direktur Finance sebagai Anggota
- 6) Direktur Operations sebagai Anggota
- 7) Direktur Risk Management sebagai Anggota
- 8) Direktur Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- 9) Eksekutif Human Capital sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.

- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai *talent*.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Rekomendasi Komite Personel bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations Head
 - Pimpinan Unit Kerja terkait
 - Head of Business Human Capital terkait
- Narasumber dan/atau undangan:
- Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud (FCC & NAF)
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity
 - Unit Kerja General Legal Counsel
 - Unit Kerja Compliance Monitoring & Training
 - Unit Kerja Lain yang diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Melakukan analisis/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *fraud*, didasarkan oleh salah satunya laporan hasil investigasi dari Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud atau laporan hasil audit dari SKAI.
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, kepada Direksi secara periodik.
- Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada seluruh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan yang menjadi referensi:

1.	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.	Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3.	PBI No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum;
4.	Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi AntiFraud Bagi Bank Umum

5.	Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Periode Tahun 2019-2021
6.	Peraturan Direksi No.PER.DIR.2018.002/DIR HC tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan (beserta perubahannya)
7.	Surat Edaran Direksi No.SE.2017.003/DIR COMPLIANCE tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (Whistleblowing) (beserta perubahannya)
8.	Surat Edaran Direksi No.SE.2017.005/DIR HC tanggal 10 Mei 2017 perihal Mengenal Karyawan Anda/Know Your Employee (beserta perubahannya)
9.	Surat Edaran Direksi No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia (beserta perubahannya)
10.	Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/PRES DIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud (beserta perubahannya)

- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital - Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh Personnel Committee, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Personnel Committee yang dituangkan di dalam Minute of Meeting (MoM) ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Personnel Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinasi dengan Human Capital - Employee Relation & Health Safety terkait pelaksanaannya.
- Jika memungkinkan, Minutes of Meeting (MoM) Rapat Komite harus ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang hadir pada hari yang sama.
- Dalam hal terjadi kondisi khusus, perubahan putusan sanksi dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan atas perubahan putusan sanksi.
- Perubahan putusan sanksi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Anggota Komite menyampaikan usulan perubahan putusan sanksi kepada Ketua Personnel Committee berikut dengan penjelasan alasan perubahannya.
 - b. Penyampaian usulan perubahan putusan sanksi kepada Ketua Personnel Committee dapat dilakukan melalui mekanisme rapat (tatap muka) ataupun pemberitahuan secara tertulis (termasuk *e-mail*).
 - c. Ketua Personnel Committee bersama dengan Sekretaris dan PUK Terkait memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap usulan perubahan putusan sanksi.
 - d. Hasil persetujuan atau penolakan terhadap usulan perubahan putusan sanksi diinformasikan kembali kepada seluruh anggota tetap/narasumber/undangan yang menghadiri rapat komite terkait.

Rapat Komite Personel 2019

Selama tahun 2019, Rapat Komite Personel telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan membahas 11 (sebelas) kasus.

Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum, Maybank Indonesia memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Budi Santoso, berusia 51 tahun, berdomisili di Bekasi.

Budi Santoso bergabung di Maybank Indonesia pada tanggal 27 April 2016 sebagai *Head, Corporate Secretary* dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2018.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Corporate Secretary Group Head* di Bank Danamon Indonesia pada tahun 2004-2016.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Business Administration* dari Towson University, Maryland, USA dan gelar Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

Beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, masyarakat, dan institusi-institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Budi Santoso, ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.010/PRESDIR tanggal 21 Agustus 2018. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No.2018.512/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Agustus 2018, serta dimuat dalam situs web Bank www.maybank.co.id serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2018.

PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan penunjukan di atas, Budi Santoso menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak 21 Agustus 2018 sampai saat ini.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2019

No	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
1	10 Januari 2019	Seminar: Sosialisasi tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat	Indonesia Stock Exchange (IDX)
2	14 Maret 2019	Diskusi Ekonomi dan Politik 2019	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3	20 Maret 2019	Pelatihan: Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	IDX dan Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
4	9 April 2019	Pelatihan: Organ Board - Corporate Secretary, Internal Audit dan Komite	IDX dan ICSA
5	25 April 2019	Seminar: Business Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)	IDX
6	14 Mei 2019	Seminar: Uji Coba Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Antara IDXnet dengan SPE Otoritas Jasa Keuangan	IDX
7	8 Juni 2019	Pelatihan: <i>International Financial Reporting Standard (IFRS) 9</i>	Maybank Indonesia dan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia
8	24 Juni 2019	Seminar: Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX
9	13 Agustus 2019	Seminar: Memahami Peraturan Buyback Saham sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka	IDX dan ICSA
10	23 Agustus 2019	Seminar: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rangka Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Maybank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
11	8 Oktober 2019	Seminar: <i>Online Single Submission</i> (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)	IDX dan ICSA
12	25 Oktober 2019	<i>Sharing Session</i> : Typology - Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Maybank Indonesia
13	12 November 2019	Seminar: Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: Menanti Gebrakan Tim Ekonomi	IDX dan ICSA

No	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
		Kabinet Indonesia Maju	
14	3 Desember 2019	Seminar: Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	OJK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada *website* Bank
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Memberikan nasehat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank.
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal.
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank.
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank.
9. Menyiapkan dokumen dan membantu proses *Fit & Proper Test* bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank.

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja *Corporate Secretary* sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja *Corporate Secretary* melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja *Corporate Secretary* memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Bank dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

7. Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
9. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank.
10. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2019

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan baru tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - POJK No. 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk
 - POJK No. 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum
 - POJK No. 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya kepada Publik
 - POJK No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
 - POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 - PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
 - POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
 - POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan
 - POJK No. 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian
 - POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
 - POJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum
 - POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum
 - POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - POJK No. 36/POJK.03/2019 tentang Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
 - POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
 - POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2019 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan ke regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
4. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
6. Melakukan Self-Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan semester I dan semester II tahun 2019.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester I dan semester II tahun 2019.

8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
9. Mengkaji website Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 18 Desember 2019, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
13. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu draft regulasi internal.
14. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses Fit and Proper Test bagi 1 (satu) calon Komisaris dan 2 (dua) calon anggota Direksi Bank.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Maybank Indonesia melaksanakan fungsi audit intern sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI memberikan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan.

PIAGAM AUDIT INTERN

Bank telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor intern SKAI Bank.

Piagam Audit Intern juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.01/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

Piagam Audit Intern telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Mei 2019 serta telah dipublikasikan pada *website* Bank.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian.

PROFIL KEPALA SKAI (CHIEF AUDIT EXECUTIVE)

Nama Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Hariseno Acharyama

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2019.0857/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak November 2015 dengan pengalaman sekitar 17 tahun di industri perbankan dan konsultan keuangan. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada 1 Mei 2019, beliau menjabat sebagai Head, Credit & Treasury Audit. Pengalaman kerja sebelumnya mengepalari beberapa fungsi seperti Enterprise Risk Management Group Head di Bank Sahabat Sampoerna, Compliance Risk Advisory Head di Bank ANZ Indonesia, SKAI Quality Assurance Head di Commonwealth Bank Indonesia, serta menjadi project leader pada KPMG Risk Advisory Services.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2019

Kepala SKAI merupakan Sarjana Sains bidang Matematika lulusan ITB, Sarjana Teknik Sipil lulusan Unpar, Magister Manajemen Keuangan lulusan Unkris, serta pemegang sertifikasi internasional bidang audit dan perkreditan.

Selama tahun 2019, Kepala SKAI telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka terus meningkatkan kompetensinya sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan/atau Pelatihan
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
2	Executive Development Program - Future Leader International (FLI)

JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah pegawai auditor intern di SKAI adalah 73 orang. SKAI didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang audit secara kolektif. Auditor SKAI memiliki berbagai sertifikasi kompetensi profesional seperti, Certification in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Information System Auditor (CISA), Qualified Internal Auditor (QIA), Sertifikasi Manajemen Risiko, Islamic Finance Qualification, dan Certified Credit Skill Accreditation dari OMEGA Performance. Sertifikasi profesionalisme yang dimiliki oleh karyawan-karyawan SKAI sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Karyawan
1	Risk Management 1	46
2	Risk Management 2	24
3	Risk Management 3	2
4	Risk Management 4	1
5	Certification in Risk Management Assurance	1
6	Certified Bank Internal Auditor	2
7	Qualified Internal Auditor	16
8	Certified Information Systems Auditor	3
9	Certified Information Security Manager	1
10	Certified in Risk and Information Systems	1
11	Certified Ethical Hacker	1
12	Credit Skills Accreditation - OMEGA	10
13	Islamic Finance Qualification	1

Adapun, terkait kualifikasi pendidikan auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	Pasca Sarjana	9
2	Sarjana	59
3	Diploma	5

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Staf SKAI mengikuti program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Internal Audit Maybank.

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam/Peserta	Total
	<i>Soft Skill - Motivation</i>			
1	Audit Boot Camp	1	24	24
2	Problem Solving and Decision Making	2	8	16
3	Creativity & Innovation	2	8	16
4	Executive Development Program	1	40	40
5	Strengthening Interpersonal Skill	2	8	16
6	Tiger Camp	76	24	1.824
7	Train The Trainer	1	16	16
	<i>Technical Skill</i>			
1	Certified Internal Audit (CIA)	6	48	288
2	Cash Flow Lending	4	16	64
3	Treasury	27	16	432
4	Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko	10	8 sd. 24	152
5	Risk & Governance Program	1	8	8
6	Operational Risk Methodology	1	8	8
7	TeamMate	46	8	368
8	Querying Data with Transact SQL	1	40	40
9	Managing Applied Software Process	1	32	32
10	How to Manage Your IT Assets	1	16	16
11	Training Audit Report Writing	15	8	120
12	Transferred Knowledge From Internal Audit Maybank Group On The Implementation Of IFRS 9	2	192	384

	Workshop			
1	Seminar <i>Economic Outlook</i> 2019	1	8	8
2	Strategic Operational Excellent Workshop	2	8	16
3	Sustainability Finance Workshop	1	8	8
4	Sosialisasi Laporan LLD dan RTE	1	8	8
5	Penggunaan Sistem Penilaian Profil Risiko	2	8	16
6	Sharing Session - Internal Audit Analytics - Deloitte	14	8	112
7	Enterprise Crisis Simulation Exercise	9	8	72
8	The Guru Series	7	8	56
Grand Total				4.160

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2018.003/PRES DIR tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), terdapat penyesuaian dengan memfokuskan akuntabilitas terkait audit dan konsultasi pengembangan proyek teknologi serta analisis data pada Unit Kerja Technology Audit, Project and CAAT, yang sebelumnya tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Dengan demikian, akuntabilitas terkait audit atas proses/fungsi yang berada di Kantor Pusat akan dilakukan oleh Unit Kerja Head Office and Support Function Audit, yang sebelumnya juga tergabung dalam Unit Kerja Technology, Operations and Support Audit. Selain itu, SKAI juga menyesuaikan nama Unit Kerja Retail and Sharia Audit menjadi Retail and Branch Network Audit untuk merepresentasikan akuntabilitas dan aktivitas utama yang dijalankan oleh unit kerja tersebut.

1. *Credit dan Treasury Audit*
2. *Retail & Branch Network Audit*
3. *Head Office & Support Function Audit*
4. *Technology Audit, Project and CAAT*
5. *Strategy, Planning dan Quality Assurance*



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Piagam Audit Intern, sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- c. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan tindak lanjut hasil audit oleh *auditee* dan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.
- e. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI.
 - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- f. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi internal audit dan pengendalian mutu.
- g. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
- h. Menyiapkan laporan ke regulator, yaitu:
 - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yaitu setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari.
 - Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan Khusus atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit diidentifikasi. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar profesional audit intern serta rekomendasi perbaikan untuk kualitas internal audit yang lebih baik. Kegiatan kaji ulang pihak ekstern dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal periode pengkajian berakhir. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- i. Dapat berperan sebagai konsultan bagi Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.
- j. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan ketrampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas dan usaha kegiatan Bank.
- k. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- l. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
- m. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI 2019

Selama tahun 2019, SKAI telah merealisasikan 354 dari total 354 auditable area yang menjadi Rencana Penugasan Audit Tahun 2019 dengan tambahan satu hasil observasi aktivitas Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE). Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada bulan Desember 2019.

FOKUS DAN RENCANA AUDIT TAHUN 2020

Berikut adalah area yang menjadi fokus pemeriksaan SKAI pada tahun 2020:

- Audit bidang perkreditan (segmen korporasi, komersial, retail small medium enterprise, mortgage, dan kartu kredit) baik portofolio konvensional maupun syariah.
- Audit bidang funding & services pada 79 KCI dan 14 kantor cabang utama syariah.
- Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem core banking, sistem perkreditan, sistem SWIFT, keamanan sistem informasi dan pengembangan & pengadaan sistem.
- Audit terhadap anti-money laundering & assurance, Global Banking termasuk aktivitas treasury, Finance, Human Capital, Operations, Risk Management, Legal, Compliance & Corporate Secretary.
- Audit terhadap anak perusahaan, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. dan PT Maybank Indonesia Finance.

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai

kritikal, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan vendor proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian business continuity plan (BCP) dan disaster recovery (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko serta laporan keuangan Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan


Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dimulai dari atas
- b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- f. Dedikasi kepada Bank, dan
- g. Orientasi kepada pemecahan masalah.

FUNGSI KEPATUHAN

SKK dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance Regulatory Affairs (“CRA”) dan Unit Kerja Compliance Monitoring & Training (“CMT”) untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat

oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Dalam hal Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang (“APU”) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“PPT”), Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (“FCC”) & *National Anti Fraud*. Sedangkan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan terkait pengawasan terhadap ancaman terhadap perusahaan dilaksanakan oleh Unit Kerja *Corporate Security Management*.

Pengkinian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary telah dilakukan melalui STO 2019.005 tgl 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary yang meliputi beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penggabungan Unit Kerja National Anti Fraud yang sebelumnya berada di bawah Presiden Direktur dengan Unit Kerja Financial Crime Compliance menjadi Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud.
2. Reorganisasi pada unit kerja Compliance Regulatory Affair berdasarkan lingkup/fokus area kepatuhan yang dilayani, sehingga menjadi:
 - a. GB, SME & Risk Management Compliance Advisory
 - b. Retail, Syariah & Governance Compliance Advisory
 - c. Branch & Support Functions Compliance Advisory
 - d. IT Compliance Advisory.
3. Penggabungan Unit Kerja Litigation dengan Unit Kerja General Legal Counsel menjadi Unit Kerja Corporate Legal & Litigation.
4. Perpindahan unit kerja Corporate Security Management yang sebelumnya berada di Direktorat Operations menjadi melapor langsung kepada Direktur Legal, Compliance & Corporate Secretary.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

1. *Compliance Regulatory Affairs*

Akuntabilitas
<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha MBI dan setiap jenjang organisasi.• Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian risiko kepatuhan MBI.• Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh MBI terhadap ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.• Bertindak sebagai <i>contact person</i> dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen MBI kepada BI dan OJK.• Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan <i>support</i> dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.• Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan (KK) Maybank Indonesia.• Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.

2. *Compliance Monitoring dan Training*

Akuntabilitas
<ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Meningkatkan budaya kepatuhan diseluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan focus group discussion serta menyelenggarakan program *training/refreshment* terhadap ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN KEPATUHAN 2019

Sepanjang tahun 2019, SKK Bank telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (*Compliance Program*) dalam rangka meningkatkan *compliance awareness* dan semakin mempertegas *compliance culture* melalui sosialisasi, pelatihan, dan *monitoring* secara *bankwide*.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (*prudential banking ratios*) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:
 - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat *gap analysis* atas kondisi Bank saat ini.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, di antaranya melalui:
 - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara ad hoc berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi.
13. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

AKTIVITAS KEPATUHAN 2019

No	Aktivitas Kepatuhan	2019
1.	Review Kebijakan	346
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian kepatuhan (<i>on site</i>) • <i>Offsite Review</i> 	51 34
3.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh CRA	62
4.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh CMT	55

INDIKATOR KEPATUHAN 2019

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (*Capital Adequacy Ratio/CAR* - risiko kredit, risiko pasar dan operasional) adalah 21,42%, di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2019.
3. *Net Non Performing Loan (NPL)* adalah 2,11%, memenuhi ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 6,5%.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum sebesar 8%.
6. Posisi Devisa Neto (*on dan off balance sheet*) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2019 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik


Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Andiko

Profil dapat merujuk kepada Profil Pejabat Eksekutif

Struktur Organisasi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)



Bank telah memiliki Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC) yang menjalankan program-program APU PPT secara *bankwide*, *selaras dengan* regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.

Program-program APU PPT Bank berdasarkan 5 (lima) pilar meliputi antara lain:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja FCC melakukan inisiatif sebagai berikut:
 - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam

- beberapa forum antara lain pada rapat direksi, rapat dewan komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Mengusulkan adanya perubahan dan pengembangan Kebijakan Program APU PPT kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pula kebijakan terkait seperti kebijakan Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi yang berlaku di Maybank Indonesia.
 - c. Memberikan laporan hasil penilaian penerapan Program APU PPT secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui laporan fungsi kepatuhan, termasuk pula laporan penilaian risiko APU PPT.
 - d. Mengusulkan inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT kepada Direksi, termasuk pembaharuan parameter/threshold dan scenario pemantauan di sistem AML guna memastikan kesesuaiannya dengan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - e. Mengajukan rancangan persetujuan pelaporan STR (*Suspicious Transaction Report*) kepada Direktur Kepatuhan sebelum dikirim ke PPATK, termasuk mengajukan persetujuan pemberian respons surat instruksi dari Aparat Penegak Hukum dan PPATK dalam rangka penerapan Program APU PPT.
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK antara lain:
 - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT.
 - b. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas *group discussion* ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU PPT maupun terkait penanganan kasus kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU PPT pada cabang, unit kerja, serta konglomerasi melalui metode-metode sebagai berikut:
 - a. Melakukan penilaian risiko APU PPT secara *bankwide*, serta penilaian pelaksanaan APU PPT terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - b. Melanjutkan program APU PPT Rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Compliance Monitoring and Training (CMT), Satuan Kerja Internal Audit, dan unit kerja terkait dalam melakukan pemeriksaan APU PPT.
 - d. Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada group konglomerasi.
 - e. Melakukan pemantuan aktivitas penerapan Program APU PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri.
 - f. Melakukan pengawasan atas Program APU PPT yang terkait dengan aktivitas *Correspondent Banking*
 3. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi pendukung program APU PPT antara lain:
 - a. Melakukan *review* dan mengembangkan *Anti Money Laundering System* dan sistem pendukung lainnya untuk penyempurnaan proses *Screening, Customer Risk Assessment, Reporting*, pelaksanaan ketentuan *Sanction* dan *Transaction Monitoring*
 - b. Melakukan pengembangan sistem utama untuk mendukung proses pelaporan eksternal (PPATK dan OJK), dan internal (laporan konsolidasi kepatuhan dan manajemen)
 - c. Memelihara *database* Program APU PPT, antara PEP *database*, OFAC list, UN *Terrorist list*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi *List*, dan daftar-daftar Program APU PPT terkait lainnya.
 - d. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK selama tahun 2019 sebagai berikut:

Jenis Laporan	Banyaknya Laporan
LTKM	705

LTKT	19.991
LTKL	277.645
Sipesat	151.079

- e. Menindaklanjuti korespondensi dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme
5. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU PPT dengan metode-metode sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Unt Kerja Compliance Monitoring and Training (CMT) dan Human Capital (HC) dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi tatap muka atau *conference call* melalui program *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja, serta kelas reguler Program APU PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC.
 - b. Modul *e-learning*, dimana hingga tahun 2019, 99,14% telah melaksanakan *training* modul *e-learning*
 - c. *Pointers awareness* penerapan umum Program APU PPT baik melalui *desktop* atau *e-mail*
 - d. *Training* atau sertifikasi bagi karyawan FCC baik yang diadakan internal maupun eksternal.

CORPORATE SECURITY MANAGEMENT

PROFIL KEPALA CORPORATE SECURITY MANAGEMENT

Tjatur Widjanto

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

STRUKTUR ORGANISASI



PEMBENTUKAN

Bertujuan untuk sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan di Maybank sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Dengan terbentuknya unit kerja ini akan memindahkan fungsi security management yang sebelumnya ada di unit kerja Corporate Secretary di Direktorat Legal & Compliance Corporate Secretary (berdasarkan Surat Edaran No.SE.2014.004/DIR COMPLIANCE) menjadi salah satu fungsi yang kini dikelola oleh unit kerja Corporate Security Management. Perpindahan unit kerja *Corporate Security Management* yang sebelumnya berada di Direktorat Operations menjadi melapor langsung kepada Direktur *Legal, Compliance & Corporate Secretary* didasarkan pada STO 2019.005 tgl 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Bertanggung jawab untuk koordinasi dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan terhadap berbagai ancaman terhadap perusahaan meliputi segi sumber daya manusia, komunikasi, dan segala aset/fasilitas perusahaan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif untuk keberlangsungan bisnis sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan.

- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara detail dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di perusahaan (*Vendor Security*, anggota *Security*) termasuk memberikan masukan kepada *Vendor Security* terkait pembinaan rutin mental maupun fisik anggota *Security* untuk membentuk profesionalisme.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan, kantor pusat dan cabang (untuk cabang akan berkoordinasi dengan unit kerja *Operation Support*), pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, *video surveillance*, dan pengamanan manajemen eksekutif.
- Bertanggungjawab untuk kontrol *budget* Tenaga Kerja *Outsourcing Security* secara *bank wide*
- Bertanggung jawab atas perlindungan keamanan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak-pihak penting lainnya (VIP) di Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja *Business Continuity Management* mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/krisis dan insiden yang berdampak pada perusahaan.

PELAKSANAAN KEGIATAN CORPORATE SECURITY MANAGEMENT 2019

Sepanjang tahun 2019, Corporate Security Management telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, di antaranya menjalankan aplikasi CSM aktif guna mendukung *back up* notifikasi dari kantor cabang dalam keadaan darurat, sekaligus *tool* untuk kontrol operasional harian tenaga kerja *security outsourcing*.

HUBUNGAN INVESTOR

Dalam rangka meningkatkan keyakinan investor terhadap Bank dan menambah daya tarik Bank sebagai target investasi, Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor. Hubungan Investor mengemban tanggung jawab strategis yang memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

Fungsi Hubungan Investor di Bank dilaksanakan oleh

PROFIL KETUA DARI DIVISI/UNIT HUBUNGAN INVESTOR

Nurmala Damanik

Head, Financial Planning, Performance Management & Investor Relation

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 1991 dengan pengalaman 28 tahun di industri perbankan. Beliau telah berpengalaman sebagai *focal point* dalam penyusunan Annual Operating Plan, Performance Management, Management Reporting, Expense Controller, Keuangan Berkelanjutan dan Investor Relations. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Maybank Indonesia Mumbai dan Head Auditor untuk Kantor Cabang Luar Negeri, Capital Markets, Credit Card serta Kantor Cabang.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Maybank Indonesia menunjuk Nurmala Damanik sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hubungan investor di Bank berdasarkan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.4000/DIR HC.

PERIODE JABATAN

2019 - sekarang

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sepanjang tahun 2019, Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank sebagai berikut:

- TIGER CAMP, Juli 2019
- *The Guru Series: User Experience Design*, Agustus 2019
- *Sustainable Finance Workshop*, Agustus 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor sebagai berikut:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*)
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik lokal maupun global (seperti: Fitch, Pefindo, RAM Rating) dan menyiapkan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses *rating* tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan *rating*
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui *website* bank dan untuk *Maybank Analyst Briefing*
- Menyelenggarakan *Public Expose* (PE) tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun)
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis/*fund manager/Securities House/investor* dan merespons pertanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif)
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis, *brokers, fund management*)
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2019

Selama tahun 2019, Hubungan Investor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2018, serta menerima penghargaan *Annual Report Award 2018* kategori *Private Keuangan Listed*
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs *web* Maybank Indonesia
- Melakukan *Annual Review* dengan lembaga Pemeringkat seperti Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Peringkat Perusahaan dipertahankan di AAA (Triple A) dari kedua lembaga pemeringkat tersebut
- Menyelenggarakan *Public Expose* (Paparan Publik) pada tanggal 18 Desember 2019 yang dihadiri oleh publik, pemegang saham dan media
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs *web* Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.

PROFIL PIMPINAN DIVISI/UNIT MANAJEMEN RISIKO

Maybank Indonesia memandang penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan aspek penting bagi Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapinya secara efektif. Oleh karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari. Dalam melaksanakan program manajemen risiko, Direktur Manajemen Risiko dibantu oleh beberapa pimpinan unit kerja yang mengelola manajemen risiko sebagai berikut:

Immanuel Cipta Idaman Tarigan - Head, Credit Risk Management

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 2014 dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Business Manager dan Regional Desk Manager di CIMB Niaga.

Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan No.SK.PERS.2018.3652/DIR HC PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Periode Jabatan - 1 November 2018 - saat ini

Pendidikan dan Pelatihan

- S1 - Universitas Padjadjaran
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tugas & Tanggung Jawab

1. Memantau/*oversight* terhadap pinjaman yang diberikan Bank, termasuk hasil pengkajian proposal kredit di atas Rp25 miliar per debitur/kelompok debitur termasuk kredit program.
2. Memberikan masukan terhadap pembentukan kerangka manajemen risiko kredit, strategi pinjaman dan inisiatif lain yang terkait dengan kredit contohnya arahan untuk credit risk management *framework*, analisa industri, industri *leading indicators* untuk memperbaiki kualitas kredit Maybank Indonesia dan secara tidak langsung terhadap Maybank Group.
3. Memberikan arahan/masukan untuk mitigasi risiko dalam pemberian kredit termasuk memeriksa kebijakan dan prosedur kredit Bank agar sesuai dengan *best practice*, termasuk memantau manajemen portofolio kredit Bank baik *Corporate Banking*, *Business Banking* dan SME dengan limit > Rp25 miliar.
4. Mengembangkan dan membangun potensi tim di bawah pembinaan Head Credit Risk Management.
5. Memberikan supervisi kepada semua karyawan di bawah pembinaan Head Credit Risk Management.
6. Bertanggung jawab dalam membangun budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan melengkapi unit bisnis dengan pengetahuan memadai tentang risiko kredit dan analisa industri

Ng Liu Ping - Head, Operational Risk & Business Continuity

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 2013 dengan pengalaman 23 tahun di industri perbankan, telekomunikasi dan pertambangan. Sebelumnya beliau sempat menjabat Vice President Operational Risk & Control di Bank Ekonomi (member HSBC Group), Assistant Vice President Operational Risk & Control di HSBC dan Senior Manager di konsultan keuangan Center Investment & Business Advisory (partners of Protiviti).

Dasar Hukum Penunjukan SK.PERS.2015.2359/DIR HC tanggal 16 Juni 2015. Periode Jabatan - Sejak 16 Juni 2015 hingga saat ini

Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi dan Pelatihan Manajemen Risiko dan Sistem Informasi, *Risk Master Class*, *Financial Crime*, *Internal Control*, *Leadership skill*, *People Management*, *Digital Banking*, *Operational Excellence*, *Trade Finance*, *Treasury & Liquidity*, *Robotic Process Automation*, *Crisis Simulation*, *Economic Outlook*, *Sustainable Finance*, *Sales & Product*, *Customer Experience*, *Business Intelligence*, *Scrum*, *Shariah*, dan *Outsourcing*.

Tugas & Tanggung Jawab

Bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun arah & strategi dalam mengembangkan, meningkatkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Operasional baik di Bank Maybank Indonesia (MBI) maupun di anak perusahaan MBI berdasarkan asas manajemen risiko yang ditetapkan oleh regulator dan *Basel Accord*. Serta, memastikan kesiapan fungsi-fungsi bisnis dan *support* yang krusial tetap dapat berjalan, jika terjadi situasi darurat, sesuai dengan ketentuan regulator dan pemangku kepentingan.

Yosef Oktavianus Senobua - Head, Enterprise Risk Management

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 2015 dengan pengalaman 19 tahun di dunia perbankan khususnya di area *Risk Management* dan industri jasa. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau sempat menjabat sebagai Market & Liquidity Risk Analytics Head di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Market Risk Management Head di PT Bank CIMB Niaga Tbk serta Strategic Planning di PT Bank OCBC NISP Tbk. Dasar Hukum Penunjukan No.SK.PERS.2015.3416/DIR HC. Periode Jabatan - Aug 2015 sampai saat ini

Pendidikan dan Pelatihan

S2- Financial Mathematics, TU Kaiserslautern

S1- Electrical Engineering, ITB.

Sertifikasi Management Risiko Level 4

Malaysia Leadership Summit

Tugas & Tanggung Jawab

- Memastikan *Enterprise Risk Management* proses berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian target bisnis bank melalui penetapan dan pemantauan penerapan *Risk Management Framework, Risk Appetite Statement, Enterprise Risk Dashboard*, serta menerapkan *enterprise risk analytics* untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *enterprise risk management*.
- Mengelola Pillar 1 Basel Risiko Kredit dan Pillar 2 Basel sesuai dengan ketentuan regulator serta mendukung proses pengukuran risiko yang akurat dalam mendukung pertumbuhan bisnis bank.

Emil Ananda Hilmy - Head, Retail Credit Portfolio & Policy

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak September 2013 dengan pengalaman 23 tahun di dunia perbankan dan lembaga keuangan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Risk & Finance di PT Bank Sinar Harapan Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri Tbk. Dasar Hukum Penunjukan - SPKJ No.SK.PERS.2018.2767/DIR HC. Periode Jabatan 26 Oktober 2018 sampai dengan sekarang.

Pendidikan dan Pelatihan

Economic Faculty University of Indonesia and MBA Drake University in Iowa.

Pelatihan

01	Bank Maybank Indonesia Human Capital Sharing Session	28.11.2019
02	Bank Maybank Indonesia Product & Employee Benefits Rumahku Plus	14.10.2019
03	Bank Maybank Indonesia The Guru Series	30.08.2019
04	Bank Maybank Indonesia The Guru Series	23.08.2019
05	Bank Maybank Indonesia The Guru Series	13.08.2019
06	Bank Maybank Indonesia HUT Maybank 60th	10.08.2019
07	Bank Maybank Indonesia Asset Quality Management Team	02.08.2019
08	Bank Maybank Indonesia The Guru Series	03.07.2019
09	Bank Maybank Indonesia Risk and Governance Training Program	25.06.2019
10	Bank Maybank Indonesia TIGER Camp Head Office	26.04.2019
11	Bank Maybank Indonesia The Guru Series	22.04.2019
12	Bank Maybank Indonesia DNA	01.02.2019

Tugas & Tanggung Jawab

Kebijakan dan Portofolio Manajemen Risiko untuk Segmen Ritel (Konsumer & RSME) .

Suryo Prasetya - Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 2019 dengan pengalaman 17 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Enterprise Risk & Control Head di Bank Sahabat Sampoerna dan Risk Modeling Head Wholesale di Bank Danamon. Dasar Hukum Penunjukan SK.PERS.2019.2351/DIR.HC, Periode Jabatan 1 Juni 2019 sampai dengan saat ini

Pendidikan dan Pelatihan

PSAK 71, The Guru Series, Sustainable Finance Workshop, Induction Program

Tugas & Tanggung Jawab

Kebijakan Perkreditan segmen *Non Retail*, *Credit Risk Review* untuk segmen *Non Retail*, *Risk Strategy*

Sam R Soelaeman -Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak January 2005 dengan pengalaman 26 tahun di industri perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Pemeriksa Bank bagian Treasury and Market Risk di Bank Indonesia, dan Treasury Dealer (MM, FX & Fixed Income) di Bank Aseam Indonesia serta Bank Rama. Dasar Hukum Penunjukan SPKJ No.SK.PERS.2017.3319/DIR HC. Periode Jabatan 26 SEPTEMBER 2017 sampai dengan saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan

S2 Universitas Pancasila

Pelatihan

01	Bank Maybank Indonesia <i>Human Capital Sharing Session</i>	28.11.2019
02	Bank Maybank Indonesia <i>Refreshment - Derivative Product</i>	16.10.2019
03	Bank Maybank Indonesia <i>Entreprise Crisis Simulation Exercise 19</i>	12.10.2019
04	Bank Maybank Indonesia <i>The Guru Series</i>	23.08.2019
05	Bank Maybank Indonesia <i>The Guru Series</i>	13.08.2019
06	Bank Maybank Indonesia <i>Sustainability Finance Workshop</i>	22.08.2019
07	Bank Maybank Indonesia <i>Workshop SCRUM 2019</i>	23.07.2019
08	Bank Maybank Indonesia <i>The Guru Series</i>	03.07.2019
09	Bank Maybank Indonesia <i>Introduction to Industrial Relations</i>	28.05.2019
10	Bank Maybank Indonesia <i>Capital Liquidity Strategy</i>	25.04.2019
11	Bank Maybank Indonesia <i>The Guru Series</i>	22.04.2019
12	Bank Maybank Indonesia <i>Future Leadership Capabilities</i>	14.02.2019

13	Bank Maybank Indonesia DNA	01.02.2019
----	-------------------------------	------------

Tugas & Tanggung Jawab

1. Meninjau dan meningkatkan kredit pasar, likuiditas dan treasury infrastruktur risiko: kebijakan & prosedur, batasan, laporan, metodologi pengukuran, dan sistem, untuk mendukung bisnis Bank.
2. Memantau dan melaporkan risiko dan kepatuhan pasar, likuiditas dan eksposur kredit treasury.
3. Meningkatkan proses identifikasi risiko untuk yang baru dan kegiatan/produk/pasar Bank yang ada dan menyediakan rekomendasi untuk mengurangi mereka
4. Bertanggung jawab sebagai mitra bisnis strategis untuk unit bisnis dan mengelola hubungan terbaik dengan internal dan eksternal Para Pihak.
5. Implementasi strategis, inisiatif dan penyesuaian
 - mengarahkan dan mengirimkan semua proyek/tugas yang diberikan oleh CRO.
 - mengarahkan dan melaksanakan inisiatif strategis yang memenuhi regulator/persyaratan Basel dan Strategi Bank.
 - mengelola saling ketergantungan yang melibatkan lintas fungsional kiriman lintas sektor
6. Meningkatkan kesadaran risiko kepada mitra MLTCRM.
7. Manajemen dan Pengembangan Staf

Stephanus Sugeng - Head, GB Remedial

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Bergabung di Maybank Indonesia sejak 2016 dengan pengalaman di perbankan selama 20 tahun. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Head Special Assets Management di PT Bank Permata Tbk. Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan No.SK.PERS.2016.1737/DIR HC. Periode Jabatan 1 Juli 2016 sampai dengan saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan terakhir S1

Tugas & Tanggung Jawab
Managing Corporate Problem Loan

Ratna Ningsih -nHead, CFS Remedial

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak November 1986 dengan pengalaman 30 tahun pada industri perbankan. Sebelumnya, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis di Maybank Indonesia di antaranya Head of Mortgage, Head of Bankwide Risk Management, Head of Business Process & Approval dan posisi strategis lainnya. Dasar Hukum Penunjukan SK. PERS.2019.2779/DIR HC. Periode Jabatan 15 Juli 2019 sampai dengan saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan
Sales & Service Summit Awards 2019
Sharing Session Mobilizing People
Workshop RCSA Review Mortgage Business Proc
BOD Boot Camp With Andrew Tani
Workshop Pemetaan Potensi Area
EDP 2017 Final Presentation
Customer Experience as a Competitive
CFS Workshop
Seminar Session with Mark Coppersmith

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

1. Merumuskan dan menetapkan strategi pengelolaan dan penanganan portfolio kredit bermasalah CFS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Meminimalisasi tingkat NPL dan outstanding NPL dalam portfolio kredit CFS.
3. Mengoptimalkan upaya perbaikan/pemulihan dari penghapusan kredit (*write off accounts*).
4. Memaksimalkan penjualan aset/AYDA dan menjaga penurunan nilai AYDA.

5. Melakukan monitoring harian portfolio kredit Dalam Perhatian Khusus dan berkoordinasi dengan unit bisnis di cabang dalam peningkatan kualitas akun dengan *Day Past Due* (DPD) 30 hari ke atas.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS MANAJEMEN RISIKO 2019

Sepanjang 2019, seluruh fungsi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi manajemen risiko Bank, sebagaimana yang tertuang dalam pembahasan manajemen risiko pada bab Tata Kelola ini.

AKUNTAN PUBLIK/AUDITOR EKSTERNAL

Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan KAP telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran. Penunjukan akuntan publik dan penentuan biaya diajukan oleh Komite Audit melalui RUPS. Informasi selengkapnya bisa dilihat pada bagian RUPS pada Laporan Tahunan ini.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Nama Akuntan Publik:
Benyanto Suherman
Terdaftar No. AP.0685

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja
Akuntan Publik Terdaftar KMK No.603/KM.1/2015

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2019, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun keempat untuk KAP-nya dan tahun ketiga untuk Akuntan Publiknya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2019, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai *Partner in Charge* telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/POJK.03/2017 dan Standar Audit 260 yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Item	2019	2018	2017	2016	2015
1	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Benyanto Suherman	Danil Setiadi Handaja, CPA	Yasir	Danil Setiadi Handaja, CPA	Danil Setiadi Handaja, CPA
2	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
3	<i>Fee</i> Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Des 2019: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2018: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2017: Rp 3.377.745.000		
4	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	Reviu 30 Jun 2019: Rp1.080.450.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III: Rp901.250.000	“Reviu 30 Juni 2018: Rp 1.080.450.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VIII/Rights Issue: Rp860.741.200”	“Reviu 30 Juni 2017: Rp 1.029.000.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan & sukuk mudharabah berkelanjutan: Rp835.000.000”		

BIAYA AUDIT 2019

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2019 adalah Rp3.547.000.000.

JASA LAIN (NON-AUDIT) YANG DIBERIKAN KAP SELAIN JASA AUDIT

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan EY Global adalah Review Laporan Keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dengan biaya sebesar Rp1.080.450.000. Selain itu, terdapat jasa lain (non-audit) yang diberikan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yaitu Penerbitan *Comfort Letter* dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III dengan biaya sebesar Rp901.250.000.


Manajemen Risiko

Maybank Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip GCG. Bank juga terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Implementasi manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK



Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:

Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite *Assets dan Liabilities Management*, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkelanjutan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management (BCM)* secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Bank juga senantiasa mengkaji dan menyempurnakan setiap kebijakan dan prosedur yang membentuk efektivitas strategi manajemen risiko sejalan dengan perkembangan bisnis Bank yang semakin kompleks. Dalam mengelola manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola yang berfungsi meningkatkan *four eyes principle* dan transparansi dalam proses manajemen risiko. Dalam rangka memastikan penerapan dan pengawasan manajemen risiko dilakukan secara berkelanjutan, maka Bank membentuk Divisi Manajemen Risiko.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan *hedging* yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

Disaster Recovery Plan dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritis dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Reputasi
 8. Risiko StrategikTerdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:
 9. Risiko Imbal Hasil
 10. Risiko Investasi
- b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
 1. Risiko Transaksi Intra-Grup
 2. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan

pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

Hasil Review/Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko pada Tahun 2019

Hasil *review* terhadap efektivitas sistem manajemen risiko Bank pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola sebagai salah satu penerapan Keuangan Berkelanjutan.
2. Pengembangan *Loan Origination System* (LOS) segmen *Retail SME* untuk mendukung implementasi kebijakan *Retail SME* yang telah diperbaharui sesuai dengan pola bisnis yang baru.
3. Penyempurnaan lebih lanjut *Credit Card Application Scorecard* untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko calon debitur kartu kredit.
4. Redefinisi segmentasi bisnis yang selaras dengan target bank yang didukung oleh pengukuran risiko yang tepat.
5. Pelaksanaan *Enterprise Crisis Simulation Exercise* (ECSE) untuk membantu kesiapan Bank untuk tetap dapat menjalankan operasional Bank apabila terjadi bencana atau serangan *cyber*.
6. Implementasi DNA (*Document Navigator Application*) untuk mendukung proses dokumentasi dan *tracking* proses peluncuran produk dan atau aktivitas baru di Bank serta *Premises Sweep Application* (PSA) untuk mendukung gerakan *clean desk policy* sebagai bentuk pencegahan kebocoran informasi/data rahasia Bank.
7. Pelaksanaan *Cyber Risk Assessment Challenge Session* untuk membantu memberikan pandangan independen terhadap *Cyber Risk Assessment* yang dilakukan oleh IT dalam memastikan *minimum key risk*, kontrol dan *gaps* sudah teridentifikasi dan mitigasi serta *action* sudah ditetapkan.
8. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) untuk memastikan kesiapan Bank dalam menghadapi kondisi krisis.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan Bank secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi.

Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

DASAR PENETAPAN

Bank melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dengan tujuan sebagai berikut:

- menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank;
- tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dan relevan;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
- menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- Menjamin SPI dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu *operations*, *reporting*, dan *compliance*. Tiga tujuan pengendalian tersebut mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision* (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. <i>Control Environment (CE)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i> 4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability.</i>
2. <i>Risk Assessment (RA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change.</i>
3. <i>Control Activities (CA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i> 12. <i>Deploys through Policies and Procedures.</i>
4. <i>Information & Communication (IC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>
5. <i>Monitoring Activities (MA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 16. <i>Conducts Ongoing and/or Separate Evaluations.</i> 17. <i>Evaluates and Communicates Deficiencies.</i>

Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen MBI.

SPI dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas SPI telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MBI, sekaligus memformulasikan bagaimana MBI mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa manajemen MBI telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, Unit Kerja terkait, dan SKAI melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank.

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi SPI atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Komite Audit dan Direksi agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Komitmen untuk melaksanakan SPI secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha Bank diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan SPI yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

HASIL KAJI ULANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2019

Sejalan dengan Standar SPI bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, SKAI telah menyempurnakan penilaian hasil audit dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan.

Permasalahan Hukum/Litigasi 2019

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi termasuk juga pada WOM Finance selama tahun 2019 di seluruh tingkatan pengadilan. WOM Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank Indonesia sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	39	-
Dalam proses penyelesaian	126	35
Total	165	35
Keterangan: <ul style="list-style-type: none">• Untuk Perkara Perdata:<ul style="list-style-type: none">- Terdapat 51 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2019.- Terdapat 114 perkara yang belum selesai di tahun 2018.• Untuk Perkara Pidana:<ul style="list-style-type: none">- Terdapat 15 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2019.- Terdapat 20 perkara belum selesai di tahun 2018.		

Maybank Indonesia sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	-
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
	Dalam proses penyelesaian	2	1
	Total	6	1

2	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
	Dalam proses penyelesaian	16	18
	Total	18	18
3	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	1	-
4	Perkara Lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
	Dalam proses penyelesaian	-	9
	Total	4	9

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2019 di seluruh tingkatan pengadilan.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	21	0
Dalam proses penyelesaian	25	0
Total	46	0

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata/PHI:

- a. 12 (dua belas) Perkara Perdata terdiri dari:
 - 1) 5 (lima) Perkara tahun 2018 terdiri dari:
 - 4 (empat) Perkara SELESAL dan Inkracht di tahun 2019
 - 1 (satu) Perkara masih dalam proses
 - 2) 7 (tujuh) Perkara tahun 2019 terdiri dari:
 - 2 (dua) Perkara SELESAL dan Inkracht di tahun 2019
 - 5 (lima) Perkara masih dalam proses
- b. 34 (tiga puluh empat) Perkara PHI terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) Perkara PHI 2016 terdiri dari:
 - 1 (satu) Perkara SELESAL di tahun 2019
 - 1 (satu) perkara masih dalam proses

- 2) 9 (sembilan) Perkara PHI 2017 terdiri dari:
 - 5 (lima) Perkara SELESAI di tahun 2019
 - 4 (empat) Perkara PHI masih dalam proses
- 3) 17 (tujuh belas) Perkara PHI 2018 terdiri dari:
 - 7 (tujuh) Perkara SELESAI di tahun 2019
 - 10 (sepuluh) Perkara masih dalam proses.
- 4) 6 (enam) Perkara PHI 2019 terdiri dari:
 - 2 (dua) Perkara SELESAI di tahun 2019
 - 4 (empat) Perkara masih dalam proses
- Untuk Perkara Pidana:
 1. Tidak ada perkara pidana anak perusahaan sebagai tergugat/terlapor yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2019.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	11
Dalam proses penyelesaian	-	3
Total	-	14

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata/PHI:
 1. Tidak ada Perkara Perdata/PHI anak perusahaan sebagai Penggugat/Pelapor yang masuk ranah Pengadilan sampai Desember 2019.
- Untuk Perkara Pidana:
 1. Tidak ada perkara pidana baru yang masuk diranah P21, sidang ataupun vonis sampai dengan Desember 2019.
 2. 14 (empat belas) perkara pidana di tahun 2019 terdiri dari:
 - a. 11 (sebelas) perkara pidana telah selesai (vonis) di tahun 2018 yaitu:
 - 6 (enam) perkara pidana tahun 2017
 - 5 (lima) perkara pidana tahun 2018
 - b. 3 (tiga) perkara pidana masih dalam proses:
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2017
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018
 - 1 (satu) perkara pidana tahun 2018 sudah P21 (Kejaksaan), tunggu agenda sidang.

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PT Maybank Indonesia Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2019 di seluruh tingkatan pengadilan.

PT Maybank Indonesia Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	1

Dalam proses penyelesaian	7	1
Total	16	2
Keterangan:		
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Perkara Perdata: 17 perkara baru sampai Desember 2019, 7 perkara belum selesai di tahun 2019 • Untuk Perkara Pidana: 4 perkara baru sampai Desember 2019, 3 perkara belum selesai di tahun 2019 		

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	0	2
Total	1	2

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Di sepanjang tahun 2019, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. Data base perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

PERKARA-PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2019, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN MAYBANK

Selama tahun 2019, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dan PT Maybank Indonesia Finance.

RINCIAN PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI 2019

Informasi mengenai rincian permasalahan hukum/litigasi sepanjang tahun 2019 dengan nilai perkara lebih dari Rp10 miliar antara lain sebagai berikut:

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2019); Nilai Perkara > Rp10 miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
1	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Mitra Bisnis Maybank ke BANI	Mitra Bisnis Maybank Indonesia	Maybank Indonesia	Pengakhiran Perjanjian Kerjasama	<p>1. 26 Juni 2019, Maybank Indonesia dan Mitra Bisnis Maybank Indonesia, telah menandatangani perjanjian perdamaian di hadapan notaris dan Maybank Indonesia telah melakukan penyelesaian sesuai dengan perjanjian perdamaian tersebut.</p> <p>2. 2 Juli 2019, Mitra Bisnis Maybank mencabut permohonan ke BANI dan pada hari yang sama, Maybank Indonesia telah mencabut gugatan di pengadilan.</p> <p>Status perkara: selesai</p>	Signifikan	<i>Financial Loss</i>
2	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Mitra Bisnis Maybank ke BANI Sovereign	Mitra Bisnis Maybank Indonesia	Maybank Indonesia	Pengakhiran Perjanjian Kerjasama	<p>30 Januari 2019, Maybank Indonesia dan Mitra Bisnis Maybank Indonesia menandatangani Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan seluruh perkara terkait Mitra Bisnis Maybank Indonesia, dan Maybank Indonesia telah mengembalikan deposit mitra bisnis.</p> <p>Status perkara: selesai</p>	Signifikan	

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2019); Nilai Perkara > Rp10 miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh ex Pemegang Saham Debitur	Eks Pemegang Saham Debitur	Maybank Indonesia Bank Swasta Debitur KK	Gugatan Permintaan Pelaksanaan Hak Opsi atas pembelian kembali saham	Kasasi	Signifikan	Financial Loss
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Ahli Waris Nasabah Maybank	Ahli Waris Nasabah Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait klaim kepemilikan deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan	Financial Loss
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	1. 22 Maret 2019, Debitur telah membayar seluruh utangnya kepada Maybank Indonesia dan telah menandatangani Perjanjian Perdamaian. 2. Debitur telah mencabut permohonan bandingnya. Status Perkara: selesai	Tidak Signifikan	
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	
7	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Salah Satu Ahli Waris Nasabah	Salah Satu Ahli Waris Nasabah	Maybank Indonesia Debitur Beberapa Ahli Waris	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait Pencairan Deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan	

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2019); Nilai Perkara > Rp10 miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
	Maybank		Nasabah Maybank				
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Pembatalan Pencairan Kredit Debitur	Status Perkara: selesai	Tidak Signifikan	
9	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Status Pinjaman Debitur dan Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	
10	Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Mitra Bisnis Debitur Maybank	Mitra Bisnis Debitur Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Bank Garansi	Kasasi	Tidak Signifikan	
11	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
12	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit	Status Perkara: selesai	Tidak Signifikan	

Sanksi Administratif

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada manajemen Bank.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Secara berkala, Maybank Indonesia memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank kepada pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Bank secara jelas dan terbuka. Maybank Indonesia menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, melalui berbagai media seperti situs *web* (dalam dua bahasa), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI dan sebagainya. Terkait dengan hal ini, Bank memiliki Investor Relation yang senantiasa membangun citra baik Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja Bank.

Bank senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam *website* ataupun media sosial yang dimiliki oleh Bank. Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan *Call Center* melalui ponsel: 69811 dan juga melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan *e-mail* ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) Terbit setiap bulan (12 edisi).
- *E-mail blast*, penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui *e-mail* Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.
- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Maybank Corporate University, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University.
- MyNet, sebuah aplikasi yang menjelaskan informasi berkaitan dengan *Human Capital* dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh karyawan.

Hubungan Media Massa		
No	Kegiatan	2019
1	Konferensi Pers	11
2	Siaran Pers	31
3	Ulasan Media	3
4	Pelatihan untuk Media	-
5	Pertemuan dengan Media	2
6	Kunjungan Media	2
7	Lomba untuk Media	-

Berita yang Disampaikan			
No	Berita yang disampaikan	Jumlah	Persentase
1	Berita Netral & Positif	2.305	99%
2	Berita negatif	17	1%

Media Coverage		
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	120
2	Februari	234
3	Maret	284
4	April	108
5	Mei	173
6	Juni	63
7	Juli	194
8	Agustus	261
9	September	374
10	Oktober	125
11	November	167
12	Desember	219
T O T A L		2.322

SIARAN PERS 2019

No	Date	Press Release
1	30 Januari 2019	Maybank Indonesia & Maybank Foundation Teruskan Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan bagi Komunitas Penyandang Disabilitas di Garut dan Surabaya
2	14 Februari 2019	Laba Sebelum Pajak Tahun 2018 Maybank Indonesia Melonjak 20,5% Mencapai Rekor Rp3 triliun
3	14 Maret 2019	Maybank Indonesia Umumkan Penyelenggaraan dan Registrasi Bali Marathon 2019
4	29 Maret 2019	RUPST Maybank Indonesia Setujui Pembagian Dividen
5	29 Maret 2019	Maybank Indonesia Perpanjang Kerja Sama dengan Dukcapil
6	29 April 2019	Laba Operasional Maybank Indonesia Q1 2019 Naik 6,2% Seiring Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih dengan Kenaikan Kredit 11 %

No	Date	Press Release
7	2 Mei 2019	Maybank Indonesia Dukung Program Inklusi Keuangan "SimPel Day 2019" - Mobil Kas Keliling Maybank Indonesia Inisiatif Lakukan Jemput Bola ke Sekolah
8	3 Mei 2019	Road to Maybank Bali Marathon 2019 Ajak Pelari untuk Lakukan Persiapan Kesehatan Sebelum Marathon
9	17 Mei 2019	Maybank Indonesia Ekspansi Perbankan Syariah di Kota Depok dan Tangerang
10	28 Mei 2019	"Tiger Cubs Daycare" Solusi Maybank Indonesia bagi Pengasuhan Anak Karyawan di Masa Lebaran
11	10 Juli 2019	Maybank Indonesia Ekspansi Perbankan Syariah di Padang
12	26 Juli 2019	Maybank Indonesia Serahkan Grand Prize "Tabungan Co-Branding Maybank Finance"
13	29 Juli 2019	Pendapatan Operasional Maybank Indonesia Semester 1 2019 Naik 2,1% Didukung Kenaikan Pendapatan Bunga dan <i>Fee Based Income</i>
14	20 Agustus 2019	Maybank Indonesia Siap Selenggarakan Maybank Marathon 2019
15	25 Agustus 2019	Global CR Day ke-10 Maybank Group Sentuh Berbagai Aspek Kehidupan Dunia - Karyawan di Indonesia Selenggarakan Pelestarian Lingkungan "Maybank Peduli Bumi"
16	8 Agustus 2019	Maybank & ASEAN Foundation Sepakati Keberlanjutan Tiga Tahun Program <i>eMpowering Youths Across ASEAN</i>
17	6 September 2019	Maybank Indonesia Perkenalkan Aplikasi Mobile Banking M2U di Maybank Marathon
18	7 September 2019	CSR Berkelanjutan Maybank Marathon Bali
19	8 September 2019	Pengumuman Pemenang Maybank Marathon Bali 2019
20	13 Oktober 2019	Maybank Laksanakan Program <i>Training</i> Pengembangan Produk Tenun di Empat Wilayah Indonesia
21	18 Oktober 2019	Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan kepada Enam Yayasan Islam
22	29 Oktober 2019	Pendapatan Operasional Maybank Indonesia Periode Sembilan Bulan 2019 Naik 2,0% Didukung Kenaikan Pendapatan Non Bunga
23	6 November 2019	Maybank Laksanakan Program Literasi Keuangan Cashville Kidz
24	12 November 2019	Maybank Laksanakan Program Training Pengembangan Produk Tenun di Empat Wilayah Indonesia
25	17 November 2019	Maybank Indonesia Dukung Pelaku Ekonomi Kreatif pada Indonesia <i>Sharia Economic Festival 6th 2019</i>
26	20 November 2019	Maybank Indonesia Dukung Jakarta Fashion Trend 2020
27	25 November 2019	Maybank Indonesia Dukung The Market Club Bazaar
28	27 November 2019	Platform Industri Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Didukung 13 Bank Besar untuk Dorong Pembiayaan Ramah Lingkungan dan Sosial

No	Date	Press Release
29	9 Desember 2019	Maybank Indonesia Sediakan <i>Cash Collection Solution</i> bagi Nasabah Korporasi
30	13 Desember 2019	Maybank Foundation dan Maybank Indonesia Laksanakan Program Literasi Keuangan <i>Cashville Kidz</i>
31	18 Desember 2019	Maybank Indonesia <i>Public Expose</i>

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menjadi pedoman perilaku seluruh Maybankers dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan stakeholder dalam berperilaku di lingkungan kerjanya. Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
3. NO.PER.DIR.2018.002/DIR HC Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2021 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Maybank Indonesia mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi standar perilaku yang harus diterapkan untuk oleh seluruh Maybankers dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Bank memberlakukan kewajiban untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku bagi seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Karyawan diwajibkan untuk mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan yang memiliki ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku, Maybank Indonesia memberlakukan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, terdapat karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 203 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 239 surat teguran. Tren pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2019	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2018	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	111	134	7.188
2	Surat Peringatan 1	66	71	7.188
3	Surat Peringatan 2	20	22	7.188
4	Surat Peringatan 3	6	12	7.188

PENGUNGKAPAN BUDAYA PERUSAHAAN

Sejalan dengan misi *Humanising Financial Services*, Maybank tidak hanya mengutamakan layanan terhadap nasabah, namun juga terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank serta mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komunitas. Untuk menginternalisasi budaya kerja yang positif, Bank mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (*work-life balance*).

Dalam beberapa tahun terakhir, Bank telah mencanangkan *Perform, Comply, Accountable dan Leadership* sebagai budaya kerja Bank.

1. Performance

- Menetapkan target yang tinggi atas performa diri sendiri
- Bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan
- Memiliki standar kualitas yang tinggi
- Inovatif dan kreatif.
- Menjunjung tinggi inovasi, mempertanyakan dan memberi nilai tambah pada proses kerja untuk menjadikannya lebih singkat, baik, dan cepat.
- Memberikan performa tinggi yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.

2. Accountability

- Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
- Menerima konsekuensi secara sportif terhadap kegagalan maupun keberhasilan
- Tidak mencari-cari alasan dan melemparkan kegagalan pada pihak lain.
- Mengakui kesalahan dan segera menetapkan tindakan perbaikan.
- Menghargai komitmen dan menepati janji.
- Berani bertindak dalam melaporkan tindakan tidak etis secara objektif.
- Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.

3. *Compliance*


- Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku.
- Menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku Maybank.
- Memastikan pelaporan dan penuntasan setiap isu, dan menemukan perbaikannya.
- Menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

4. *Leadership*

- Pribadi panutan yang menginspirasi
- Dapat mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai “TIGER Values”, dan tujuan umum organisasi di antara timnya.
- Berkontribusi terhadap tumbuh kembang orang lain.
- Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim.
- Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinnya.
- Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank Group.


Selain itu, dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengerahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan yang disebut TIGER Values tersebut adalah sebagai berikut:

Budaya Perusahaan



1 Teamwork

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.



2 Integrity

Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.




3 Growth

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.



4 Excellence & Efficiency

Kami berkomitmen untuk menghasikan kinerja yang sempurna dan layanan prima.



5 Relationship Building

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DAN ANTI-FRAUD

Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank. Implementasi *whistleblowing system* merupakan wujud nyata upaya pengendalian internal yang dilakukan Bank. Secara berkala, Maybank Indonesia melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan.

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank dalam mendukung terlaksananya proses transformasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG. Bank merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya. Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui media berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
<i>E-mail</i>	WhistleBlowing@maybank.co.id
<i>Whistleblowing Box</i>	Ditujukan ke: Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta - 10270
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0878 99000 100


PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Kebijakan penerapan *whistleblowing* ini berlaku untuk seluruh Karyawan, nasabah dan debitur serta pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*Whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing system* adalah Head Financial Crime Compliance & National Anti Fraud, Head Industrial Relation dan Head Compliance Regulatory Affairs. Hasil dari evaluasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan investigasi. Seluruh hasil investigasi dari laporan akan dikelola oleh Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA FINANCIAL CRIME COMPLIANCE & NATIONAL ANTI FRAUD



JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2019

Pada tahun 2019, terdapat 23 laporan *whistleblowing* yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi secara rinci sebagai berikut:

Perihal	Media Penyampaian
	<i>E-mail/WA/SMS/Lainnya</i>
Jenis Indikasi Pengaduan (<i>Whistleblowing</i>)	
a. Kode Etik	22
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-
c. <i>Fraud</i>	-
d. Lainnya	1
Jumlah Pengaduan (<i>Whistle blowing</i>)	23

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta PKB dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD* DI TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Bank telah melakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima dengan menerapkan strategi *anti fraud* yang disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisariss; serta mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat system pengendalian internal.

Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui *Anti fraud statement*, *training* dan kampanye *fraud awareness*, identifikasi dan analisis kerawanan, serta mengimplementasikan *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE). Strategi ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya *anti fraud* di perusahaan yang dampaknya akan mencegah terjadinya *Fraud*, pelanggaran prosedur dan pelanggaran kode etik.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi sampai dengan akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- a. Informasi umum
- b. Laporan keuangan tahunan
- c. Informasi kinerja keuangan
- d. Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank
- e. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan
- f. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada Situs Web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memelihara pengumuman laporan tersebut paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir. Alamat Situs Web Bank yang memuat Laporan Tahunan dapat diakses alamat

<https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2019 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2019 telah dipublikasikan melalui surat kabar. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2019 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan dan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahkan fungsi akuntansi.

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs *Web* Bank paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). Sejak Juni 2019, penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo) sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan selama tahun 2019, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	24
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	37
Rp500 juta ke bawah	189
* Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungannya bukan karena alasan mengundurkan diri dan mendapat pesangon.	

Jumlah pegawai yang Mengundurkan Diri dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2019, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	Nihil

Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Nihil
Rp500 juta ke bawah	449
* Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).	

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	11	2.114.377
2.	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	-	-
	- Group	10	21.411.978

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2019.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Penyediaan Dana, Penyediaan Dana Besar, Pengecualian Penyediaan Dana Besar, Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK untuk Individual
- Laporan Triwulanan Penyediaan Dana, Penyediaan Dana Besar, dan Pengecualian Penyediaan Dana Besar, Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Untuk laporan tersebut diatas Bank telah memiliki otomasi pelaporan untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini merupakan laporan Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2019:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
1	UBSS AG	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-
	- Dikecualikan dari BMPK	2.614
2	Malayan Banking Berhad	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	123.347

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
	- Dikecualikan dari BMPK	446.687
3	Maybank Kim Eng Securities	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	-
	- Dikecualikan dari BMPK	-
4	Bank Maybank Syariah Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	268
	- Dikecualikan dari BMPK	-
5	Etiqa Internasional Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	223
	- Dikecualikan dari BMPK	-
6	Maybank Asset Management	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	214
	- Dikecualikan dari BMPK	-
7	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	54.120
	- Dikecualikan dari BMPK	51.108
8	PT Maybank Indonesia Finance	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	101.411
	- Dikecualikan dari BMPK	-
9	PT Wahana Ottomitra Multiartha	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	287.343
	- Dikecualikan dari BMPK	-
10	Penyertaan Pada Perusahaan Anak:	
	- PT Maybank Indonesia Finance	551.776
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha	32.370
11	PT Lombok Saka	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	17.224
	- Dikecualikan dari BMPK	5.065
12	PT Bramanta Wana Parahita	3.086
13	PT Sri Rejeki Isman, Tbk	437.521

Informasi Penyediaan dana kepada 10 Debitur/Group Inti terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	Lancar	5.649.790
2	B	Lancar	4.263.014
3	C	Lancar	2.000.000
4	D	Lancar	1.704.926
5	E	Lancar	1.680.583
6	F	Lancar	1.387.402
7	G	Lancar	1.312.203
8	H	Lancar	1.256.982
9	I	Lancar	1.095.068
10	J	Lancar	1.062.011

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Kebijakan internal Bank, berdasarkan SOP CSR, melarang keterlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2019, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Maybank Indonesia merupakan salah satu perwujudan proses Tata Kelola Perusahaan yakni transparansi dalam hal pengadaan. Kebijakan tersebut merupakan acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa yang ada di lingkungan Bank. Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair* dan rekanan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Sepanjang tahun 2019 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*).

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Bank mengapresiasi rekanan yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap rekanan yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah rekanan yang telah terdaftar melalui proses pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Bank Maybank Indonesia terhadap keberadaan vendor yang dilakukan pada saat pertama kali Bank bermaksud untuk menggunakan jasa vendor dan akan dikaji ulang secara berkala.

Pada tahun 2019, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (eksistensi) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System* (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Maybank Indonesia memiliki dan menjalankan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang terkoneksi dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, *Strategic Procurement*, Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan ketentuan pendukung lainnya. Secara ringkas, ruang lingkup umum Kebijakan AB&C Maybank Indonesia mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah, jamuan bisnis dan keramahtamahan
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH

Maybank Indonesia menjalankan kebijakan perlindungan kepada nasabah melalui penerapan CXM *Maybank Strategic Journey "WOW to GREAT Customer Experience"* yang telah dicanangkan dari awal tahun 2019, Perlindungan kepada pelanggan merupakan salah 1 dari *TOP 5 Focus*. Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dimana di Maybank Indonesia *action* tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu "*Humanizing Financial Services*", dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan *Service tagline "Focus On Customer, Strengthen The Inside Out Engagement"* yang menunjukkan tingkat komitmen dari *Top Down Management* melalui fokus strategi peningkatan *Customer Engagement* melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area *Electronic Channels*, pengembangan sistem "*Relationship Management*", perbaikan/simplifikasi proses layanan secara end to end serta peningkatan level of communication dalam kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) dan *Customer Centric Culture*, yang menjadi *platform* dari proses transformasi dari "*Customer Experience*" di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya *Customer Perceived Values* bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai design aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan

menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan *monitoring awareness* dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur. Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Bank menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2016

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.948.311.405.887 sebesar Rp5,75 (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih sebesar Rp389.544.334.198 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2017

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.804.030.994.217 sebesar Rp5,33 (lima rupiah tiga puluh tiga sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2018

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2019, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.194.575.737.484, sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham atau 25% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp548.643.934.371 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2019

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2019 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2020.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir periode 31 Desember 2019, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

SHARE OPTION

Shares option merupakan opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. Pada tahun 2019, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

BUY BACK SAHAM DAN OBLIGASI

Buy back saham dan/atau *buy back* obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati. Sepanjang tahun 2019, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Jenis Rasio	Besarnya Rasio		
	2019	2018	2017
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	55,82x	58,94x	60,51 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,96x	3,11x	3,20 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27x	1,27x	1,27 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,34x	3,25x	3,15 x

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL BAGI KARYAWAN TAHUN 2019

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun		Rp (Juta)
	Karyawan		
	Orang		
Total	6.945		210.261

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN (TERMASUK INSIDER TRADING)

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara perdagangan surat berharga Maybank Indonesia maupun Maybank Group dan menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen.

Setiap karyawan maupun manajemen yang akan melakukan transaksi Surat Berharga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum rencana transaksi. Demikian juga apabila karyawan dan/atau manajemen telah melakukan transaksi, diwajibkan untuk memberitahukan (notifikasi) kepada Bank setelah transaksi terjadi.

Dengan adanya kebijakan ini, penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA OJK

Terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	a.1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di <i>website</i> perseroan dan dibacakan awal rapat.
		a.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		a.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs <i>web</i> perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2019. Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi	2.1. Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
	Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	investor.	komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
		direksi	
3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengacu kepada peraturan yang terkait.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan <i>Balance Scorecard</i> yang telah ditetapkan.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
4. Partisipasi	Prinsip 7:	7.1 Perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>).

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki sistem <i>whistle blowing</i> sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Bank.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
		perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.

INISIATIF PENERAPAN ESG

Aspek ESG (*Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial), *Governance* (Tata Kelola)) menjadi perhatian utama bank dalam melakukan fungsinya. Secara berkala Bank melakukan identifikasi portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola/LST. Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 39% (per Desember 2019) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Diharapkan Bank akan dapat mengadopsi dan mengimplementasikan praktik-praktik LST dalam kegiatan operasional bisnisnya dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimulainya pelaksanaan RAKB ini. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah:

- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia termasuk tersedianya set skill baru karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya keuangan berkelanjutan,
- Mengintegrasikan aspek LST di dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis
- Penyesuaian perangkat kerja operasional dan TI (termasuk infrastruktur bank),
- Membuat Produk dan Jasa solusi perbankan untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan diikuti dengan pengembangan secara berkesinambungan
- Peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berbasis LST secara bertahap

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Maybank Indonesia menyadari bahwa kesadaran akan pengaruh negatif atas praktik-praktik *Bad Corporate Governance* dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2019, Maybank Indonesia berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan	Nihil
Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil

Keterangan	Praktik
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil

REVIEW VISI DAN MISI SERTA STRATEGI OLEH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Bank secara berkala bersamaan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Bank. Manajemen Bank juga telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Fokus strategis tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019, yang mencantumkan rencana kerja dan inisiatif yang akan dijalankan serta target yang akan dicapai di tahun 2019.

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank menyusun rencana strategis pada tahun 2019 berdasarkan Visi dan Misi Bank. Adapun Visi Bank yaitu “Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah dan melayani komunitas” (*To be a leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities*). Sedangkan Misi Bank adalah sebagai “Penyedia jasa keuangan yang humanis (*Humanising Financial Services*), yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah”.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi, Bank tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan. Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen Bank telah menetapkan 4 pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yang berfokus pada:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi (*High Quality Service*),
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik (*Product Innovation*),
3. Penyederhanaan proses (*Process Simplification*),
4. Konektivitas secara regional (*Regional Connectivity*).

Selaras dengan arah kebijakan Manajemen Bank tersebut dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

- Menjaga likuiditas yang stabil dengan pendekatan komunitas dan mempromosikan program pendanaan (produk untuk rekening operasional dan tabungan untuk senantiasa menjaga simpanan)
- Fokus terhadap nasabah untuk pengalaman nasabah terbaik
- Pertumbuhan kredit secara selektif di semua segmen
- Pertumbuhan berkelanjutan di perbankan syariah
- Transformasi digital dan cara bekerja
- Mengoptimalkan produktivitas kantor cabang dan bank
- Melanjutkan *strategic cost management program*

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank dengan tepat waktu kepada regulator setiap kuartal selama tahun 2019. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019-2021 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2019, Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja

Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui *update* perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2019 pada *Maybank Board Meeting*, penyelenggaraan *Maybank Indonesia Townhall Meeting* dan *Maybank Townhall Meeting* yang diadakan pada setiap kuartal, penyelenggaraan *Public Expose*, serta penyelenggaraan *Analyst Briefing* untuk menjelaskan hasil kinerja bank. *Briefing* ini dihadiri analis di Indonesia dan juga dari berbagai negara melalui fasilitas *teleconference*. Melakukan *update* perkembangan kinerja melalui publikasi *Analyst presentation* secara berkala pada *Website* Bank.

Direksi Bank juga telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank sebagai KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Membuat proyeksi secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan *monitoring* secara intensif dan menetapkan *action plan* serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.
- Membentuk *task force* untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

Pada tahun 2019, Maybank Indonesia berhasil melewati tahun penuh tantangan dengan pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

- Bank berhasil membukukan Pendapatan Operasional Bruto sebesar Rp8.007 miliar atau tumbuh sebesar 3,3% dibanding tahun 2018 dan sedikit di bawah target RBB sebesar 1,8%. Pertumbuhan ini berkat dukungan dari Pendapatan Operasional Lainnya (*Fee Based Income*) dan Pendapatan Bunga Bersih (NII) yang masing-masing tumbuh sebesar 12,8% dan 0,6%.
- Pendapatan Operasional Sebelum Provisi dibukukan sebesar Rp2.902 miliar hampir sama dengan pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp2.937 miliar atau lebih rendah 1,18% dan di bawah target RBB sebesar 3,0%. Hal ini dari biaya dana yang tinggi akibat surplus likuiditas yang terjadi selama semester 1 tahun 2019 dimana Bank mengambil langkah proaktif untuk memastikan likuiditas Bank dalam batas yang aman untuk memitigasi risiko selama dan setelah Pemilu Nasional berlangsung.
- Laba Bersih (Bank saja - *cost method*) pada 31 Desember 2019 dibukukan sebesar Rp1.355 miliar atau menurun sebesar 23,12% dibanding tahun lalu dan di bawah target RBB sebesar 8,0%. Hal ini disebabkan Biaya Provisi yang dibentuk untuk beberapa beberapa portofolio segmen komersial yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang menantang. Bank mengambil langkah konservatif dan menempuh langkah proaktif untuk mendukung nasabah dalam menghadapi tantangan, menjaga postur risiko dan menjaga kualitas aset.
- Seiring dengan pencapaian Laba, rasio ROE dan ROA (Bank saja) pada 31 Desember 2019 tercatat masing-masing sebesar 6,47% dan 1,09% dibandingkan rasio pada 31 Desember 2018 yang sebesar 9,47% dan 1,48% dan dibawah target RBB. Sementara rasio ROE dan ROA Konsolidasi (setelah memperhitungkan anak perusahaan) tercatat masing-masing sebesar 7,73% dan 1,45%.
- Rasio Marjin Bunga Bank (NIM) per 31 Desember 2019 tercatat sebesar 4,14% lebih rendah dari per 31 Desember 2018 yang sebesar 4,35%, namun lebih baik dibanding target RBB yang sebesar 4,10%. Biaya dana (*cost of fund*) dari surplus likuiditas yang terjadi selama semester 1 tahun 2019 menyebabkan NIM tahun 2019 dibukukan lebih rendah dibanding NIM tahun 2018. Namun pada triwulan 4 tahun 2019, biaya dana Bank telah kembali normal dan lebih baik dari posisi per Desember 2018. Hal ini tercermin pada rasio NIM periode Desember 2019 tercatat sebesar 4,14%, lebih baik dibandingkan periode Juni 2019 dan September 2019 yang masing-masing sebesar 4,02% dan 4,09%.
- Rasio BOPO per 31 Desember 2019 tercatat sebesar 89,28% lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun lalu dan berada di atas target RBB. Hal ini disebabkan oleh Biaya Provisi yang dibentuk selama tahun 2019.
- Saldo Kredit diberikan (Bank saja) tercatat sebesar Rp108.247 miliar menurun sebesar 9,0% dibandingkan akhir Desember 2018 dan berada di bawah target RBB sebesar 16,3%. Total Kredit Konsolidasi (termasuk anak perusahaan) tercatat sebesar Rp122.579 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan dipercepat beberapa debitur besar (terutama debitur korporasi BUMN dan komersial) pada akhir tahun 2019, "*exit strategy*" yang dilakukan Bank sebagai bagian dari manajemen risiko sesuai dengan risk appetite Bank, dan penghapusbukuan salah satu kredit NPL korporasi besar.

- Pada 31 Desember 2019, Rasio NPL *gross* (Bank saja) tercatat masing-masing sebesar 3,62% lebih tinggi dibandingkan dengan target RBB yang sebesar 3,03%. Bank terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kualitas kredit pada seluruh segmen bisnis terutama pada segmen CFS, untuk memastikan kualitas kredit Bank terjaga dengan baik. Bank juga melakukan “*De-Risking & Re-Profiling*” terhadap portofolio di segmen *Business Banking*.
- Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa setelah kegiatan Pemilu Nasional 2019 berlangsung dengan aman, sejak bulan Mei 2019 Bank melepaskan dana-dana yang berbiaya mahal (khususnya Simpanan berjangka dan Giro dengan suku bunga tinggi) dan meningkatkan dana murah. Total Simpanan Nasabah Bank pada 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp111.258 miliar menurun sebesar 5,7% dibanding 31 Desember 2018 dan di bawah target RBB sebesar 15,32%. Giro dan Simpanan Berjangka mengalami penurunan dibanding tahun lalu masing-masing sebesar 21,5% dan 3,1%. Sementara itu Tabungan mencatat pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,4%.
- Rasio Dana Murah per 31 Desember 2019 mencapai 36,97% lebih tinggi dibandingkan target sebesar 35,74%.
- Bank mengelola rasio LDR (Bank saja) pada level 94,13% per 31 Desember 2019. Sementara Rasio kewajiban pemenuhan kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) rata-rata bulanan dan triwulan pada Desember 2019 masing-masing sebesar 143,62% dan 145,21%.
- Rasio Kecukupan Modal Bank (CAR - Bank saja) pada 31 Desember 2019 tercatat pada level yang kuat sebesar 21,42% dengan total modal sebesar Rp23.595 miliar. CAR per 31 Desember 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dari meningkatnya modal inti sebesar 4,6% yang berasal dari Laba tahun lalu yang dapat diperhitungkan. Sementara ATMR menurun sebesar 9,5% dibandingkan dengan tahun lalu terutama dari lebih rendahnya ATMR kredit sejalan dengan penurunan kredit diberikan Bank terhadap posisi tahun lalu.

Maybank Indonesia akan terus berperan aktif mendukung pembiayaan proyek infrastruktur untuk mendukung agenda pembangunan perekonomian Pemerintah. Kerjasama strategis dengan perusahaan BUMN akan terus dilanjutkan sebagai upaya Bank untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian bangsa. Pada masa mendatang, momentum pertumbuhan yang telah berhasil dicapai Bank diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards

Dalam rangka menerapkan ASEAN CG *Scorecards*, Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan terus berupaya menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG *Scorecards* melalui *self-assessment*.

Self assessment yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2018 dengan Index ASEAN CG *Scorecards*. Indeks tersebut telah diringkas dan masih konsisten dengan tetap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana *assessment* di ambarkan pada Laporan Penerapan Tata Kelola Bank tahun 2019.